

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLAWANAN EKSEKUSI
LELANG PUPN OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI
DI BPD BALI CABANG NEGARA
(Studi Putusan MA RI No. 2911 K/Pdt/2000)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat – syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

INDAH HARTATIK N.

010710101070



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLAWANAN EKSEKUSI
LELANG PUPN OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI
DI BPD BALI CABANG NEGARA**

(Studi Putusan MA RI No. 2911 K/Pdt/2000)

Ⓐ



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG
PUPN OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI
DI BPD BALI CABANG NEGARA
(Studi Putusan MA RI No. 2911 K/Pdt/2000)**

Disusun Oleh:

INDAH HARTATIK N.

010710101070

Pembimbing:

H.KUSMONO,S.H.,M.M.

NIP.130 161 942

Pembantu Pembimbing:

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.

NIP.132 164 568

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

MOTTO

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadaii kegelapan pada hari pembalasan nanti".

< *H.R. Imam Ahmad* >

Hadits Riwayat Imam Ahmad dikutip dari makalah seminar Perbankan Syariah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda Hasin (alm.) dan Ibunda Zainab yang membuaiku dengan penuh kasih sayang, menyirami ribuan do'a dan nasehat hingga membuatku tegar sampai saat ini.
2. Alma Materku "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER".
3. Para guru yang dengan tulus ikhlas menuntunku pada kebenaran.
4. Adikku "Nuruddin" dan "si kecil" yang mewarnai hidupku dengan penuh keceriaan.
5. Paman dan bibiku (Nom Luth & nya Sitti) yang selalu memotivasiku dan membuka hatiku untuk memahami arti kehidupan.
6. Sahabatku: Eky NJ., Noeriez al-Arief, Robieth el-Varouh, Diah Ratri, Desi, Rita Arum_ "semangat kalian telah menyegarkan jiwaku".

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Juni
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP.: 130 808 985

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.: 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP.: 130 161 942


(.....)

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.
NIP.: 132 164 568


(.....)

PENGESAHAN


KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG
PUPN OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI
DI BPD BALI CABANG NEGARA
(Studi Putusan MA RI No. 2911 K/Pdt/2000)

Oleh:

INDAH HARTATIK N.

Nim: 010710101070

Pembimbing,



H.KUSMONO, S.H., M.M.
NIP.: 130 161 942

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.
NIP.: 132 164 568

Megesahkan:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Shalatan wa salaman* senantiasa tercurahkan kepada *rahmatan lil'alamin* Nabi Muhammad SAW. karena berkat syafaatnya skripsi ni bisa terselesaikan.

Skripsi ini berjudul **“Kajian Yuridis tentang Perlawanan Eksekusi Lelang PUPN oleh Debitur Wanprestasi di BPD Bali Cab. Negara”** sebagai syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dibidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi, antara lain:

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M. selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan *ma'udloh hasenah* pada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H. selaku dosen Pembantu Pembimbing, atas kesabarannya dalam memberikan perhatian dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Ketua Penguji sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan masukan;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang dengan bijaksana dalam memberi arahan;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Multazam Muntaha S.H., selaku Dosen Wali yang dengan sabar membimbing penulis selama kuliah;
7. Sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember dan perpustakaan pusat Universitas Jember;

8. Bapak Hari Sasangka, S.H. dan keluarga besar Pengadilan Negeri Jember yang dengan penuh keterbukaan menerima penulis untuk belajar, memahami dan mengimplementasikan hukum *in concreto*;
9. Keluarga H.Ashari di Sukowono khususnya Andika & Yasir, dan keluarga mas Sulaiman yang dengan tulus memberikan do'a dan kasih sayangnya;
10. Teman-temanku di Wisma Teratai 15A, di kosan kuda "Jawa IV C/ 8B", teman-teman dan keluarga SAHIDO yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, kebersamaan kalian menjadi memori indah yang tak terlupakan;
11. Sahabatku: Rudi, Habibi, Choiruddin, Wiwit, Masday, Munthe & mas Budi, Heni, Zaki, Jay, Beni, Bekhi, Achoi, Ibach, mas Ivoed, Yugo, Ratna, Yiyin, Savira, Anita, Wenda, Titin dan semua sahabat seperjuangan yang telah melukiskan kenangan dan memberi warna dalam perjalanan hidup penulis;
12. Semua temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kelas B1 dan teman-teman yang tergabung di SIB yang menempaku untuk selalu siap dalam menghadapi kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
13. Sahabat-sahabat rayon PMII tanpa terkecuali, terimakasih atas kekeluargaannya dan kembangkan terus paradigma kritis transformatifnya;
14. Keluarga besar IMAPASA: Furqon, Didi, Iiq, mas Alim, Rahmad, Risa, Diah, mas Ayi*(Arif), walidi, mas Nanang, mas Zainal dan yang lainnya, solidaritas yang tinggi akan mengalahkan kelemahan kita.
15. Mas Hambali dan A.B. Dananjaya yang menjadi inspirasi dan telah membuka ruang hatiku, terimakasih atas kehadirannya.
16. Semua pihak yang telah memberi kontribusi kepada penulis baik secara moril maupun materiil.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Harapan penulis semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan rujukan bagi yang memerlukan, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

Jember, Juni 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Permasalahan.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta.....	8
2.1.1 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.....	11
2.1.2 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Banding.....	12
2.1.3 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung.....	13
2.2 Dasar Hukum.....	14
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Perlawanan.....	15
2.3.2 Pengertian Eksekusi.....	16
2.3.3 Pengertian Benda Jaminan.....	17
2.3.4 Pengertian Kredit Macet.....	19
2.3.5 Fungsi PUPN.....	19
2.3.6 Pengertian Wanprestasi.....	21

III. PEMBAHASAN	23
3.1 Pengajuan Perlawanan Eksekusi Lelang Debitur Wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang Belum Pernah Memeriksa dan Memutus Pokok Perkarannya	23
3.1.1 Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Negeri.....	23
3.1.2 Timbulnya Perlawanan dan Proses Pengajuannya.....	26
3.1.3 Perlawanan Eksekusi Lelang Bisa Diajukan ke Pengadilan Negeri yang Belum Pernah Memeriksa dan Memutus Pokok Perkaranya.....	29
3.2 Kekuatan Hukum Putusan Judex Facti Setelah menerima Putusan Eksekusi Lelang yang Dilakukan Debitur Wanprestasi.....	34
3.2.1 Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri	35
3.2.2 Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi	44
3.3 Kajian Yuridis Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara No.2911 K/Pdt/2000	48
IV. PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kasus Posisi (Fakta)

Lampiran II : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



RINGKASAN

Adanya kredit macet merupakan masalah serius bagi kreditur. Hal itu sering terjadi dalam pemberian kredit di dunia perbankan. Untuk mengurangi resiko tersebut, tiap kali bank mengadakan perjanjian kredit dengan nasabahnya selalu diikuti oleh perjanjian jaminan. Upaya terakhir menghadapi masalah kredit macet adalah mengeksekusi barang jaminan, yakni dengan cara dilakukan lelang di depan publik yang pelaksanaannya diserahkan kepada PUPN (jika krediturnya adalah bank pemerintah) atau ke Pengadilan Negeri setempat (jika krediturnya adalah bank swasta). Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut banyak sekali hambatan-hambatannya, baik dari debitur sendiri sebagai pihak tersita maupun dari pihak ketiga yang merasa mempunyai Hak Milik terhadap barang yang disita kreditur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah perlawanan eksekusi yang dilakukan debitur wanprestasi. Skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Acara Perdata terutama mengenai "Perlawanan" terhadap eksekusi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya perlawanan (*verzet*) pihak debitur bisa diajukan kepada pengadilan, mengetahui nilai kekuatan putusan hakim *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi) dalam perkara perlawanan, dan untuk menganalisa dasar-dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara perlawanan tersebut.

Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif melalui bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

Fakta yang diangkat dalam skripsi ini adalah putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA RI No.2911 K/Pdt/2000. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada perundang-undangan tentang

Hukum Acara Perdata Indonesia, dan landasan teori yang dipakai adalah pengertian kredit macet dan benda jaminannya, perlawanan, eksekusi dan fungsi badan pelaksanaanya (fungsi PUPN).

Pembahasan masalah dalam skripsi ini difokuskan pada perlawanan debitur kredit macet yang diajukan ke Pengadilan Negeri, bagaimana putusan *Judex facti* terhadap perlawanan tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam memutus perlawanan tersebut.

Akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlawanan (*verzet*) debitur kredit macet bisa diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, asalkan pengajuan tersebut sebelum eksekusi lelang dilakukan. Apabila eksekusi sudah selesai dijalankan maka upaya hukum yang harus dilakukan berupa gugatan biasa. Pengadilan Negeri memproses perkara dan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, bila putusan Pengadilan Negeri tidak diterima maka diajukan ke Pengadilan Tinggi yang berwenang melakukan pemeriksaan ulang pokok perkara. Jika masih ada keberatan dan dilanjutkan upaya hukum kasasi maka keputusan *Judex facti* tidak bisa dijalankan atau tidak berkekuatan hukum tetap (*pasti*). Majelis Hakim Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membatalkan keputusan *Judex Facti* karena telah salah dalam penerapan hukumnya, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung penulis tidak setuju, karena menurut analisa penulis Hakim Mahkamah Agung belum relevan dalam menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki gerbang reformasi, Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan lesunya dunia usaha sehingga banyak pengusaha yang tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman kreditnya kepada lembaga perbankan. Krisis moneter yang mendera bangsa Indonesia selama hampir satu dasawarsa menjadi masa-masa sulit bagi perbankan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya, salah satunya menyediakan kredit bagi masyarakat. Pemberian kredit perbankan tersebut mempunyai resiko tinggi, banyak perusahaan yang tidak bisa mengembalikannya karena pailit.

Kegiatan perbankan terutama pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang utama, sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga menjadi komponen pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee base income*. Penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, pengikatan jaminan dan dokumentasi perkreditan yang lengkap, agar kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat (nasabahnya) dikembalikan tepat pada waktunya sesuai perjanjian.

Permohonan kredit terlebih dahulu dilakukan analisa secara mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di Unit Kerja Pengelolaan Kredit guna mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan serta mengurangi kredit bermasalah. Lembaga perbankan sebagai pihak pemberi kredit dalam memberikan kreditnya tidak hanya dilandasi oleh keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjamannya, tetapi harus ada jaminan (*collateral*) yang senilai dengan jumlah pinjaman.

Dalam perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah diperjanjikan.

Perkreditan di dunia perbankan meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang ;
- b. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang ;
- c. Degree of Risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya karena kemampuan manusia untuk menerobos masa depan mengandung unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diprhitungkan ;
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berbentuk barang dan jasa. Namun dalam praktek perkreditan yang sering kita jumpai yaitu transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang.(Djumhana, 2003:3700)

Adanya unsur resiko itulah yang mengharuskan adanya jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan tersebut berfungsi untuk melunasi pinjaman kredit debitur apabila wanprestasi (cidaera janji) dan kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit macet (*loss*). Kreditur secara langsung bisa menjual barang jaminan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kreditur merupakan bank

swasta maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri. Apabila kreditur merupakan bank milik pemerintah maka penyelesaiannya atau pengurusannya dilakukan oleh badan yang ditunjuk undang-undang, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp. 1960.

Setelah kreditur menyerahkan perkara kredit macet baik kepada Pengadilan Negeri maupun PUPN, maka debitur dipanggil kembali untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela. Apabila usaha ini tidak berhasil, dalam arti debitur tidak membayar kreditnya maka Pengadilan Negeri atau PUPN mengeluarkan Surat Paksa Pembayaran Kredit dan Surat Perintah Penyitaan yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang debitur yang dijadikan jaminan. Selanjutnya terhadap objek sita jaminan dikeluarkan Surat Penetapan Penjualan Lelang untuk dilakukan eksekusi, sebagai upaya terakhir yang dilakukan secara paksa.

Eksekusi dilakukan melalui kantor lelang negara dengan tahapan penyelesaian yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam praktiknya tidak jauh berbeda, yakni dimulai dari tahap penyitaan benda jaminan dilanjutkan dengan pelelangan guna memenuhi pelunasan piutang negara.

Pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan dengan lancar tetapi banyak kendala baik secara eksternal maupun internal (dari debitur sendiri). Dalam skripsi ini penulis tertarik untuk menganalisa masalah eksekusi lelang yang terhambat oleh pihak debitur sendiri dengan memberi judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG PUPN OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI DI BPD BALI CABANG NEGARA”** batasan pengertian dalam kerangka penulisan skripsi ini mengkaji sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.2911 K/Pdt/2000 yang lebih jelasnya akan dirumuskan dalam permasalahan.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup hukum Acara Perdata mengenai gugat perlawanan yang dilakukan oleh debitur bank pemerintah yang tidak memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah disepakati, namun juga menolak menyerahkan benda jaminannya yang berada dibawah penguasaan PUPN.

1.3 Rumusan Permasalahan

Uraian latar belakang diatas menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah perlawanan eksekusi lelang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang belum pernah memeriksa dan memutus pokok perkara yang dieksekusi lelang tersebut ?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Judex facti setelah adanya putusan perlawanan eksekusi lelang yang dilakukan debitur wanprestasi ?
3. Kajian yuridis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara MA RI No.2911 K/Pdt/2000.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama di bangku kuliah (terutama disiplin ilmu hukum) dalam masyarakat;
3. Mengembangkan hasil pemikiran penulis dengan harapan dapat bermanfaat bagi kalangan umum, khususnya mahasiswa dan Alma Mater.

1.4.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, tujuan khusus yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Ingin mengetahui perihal perlawanan yang dilakukan debitur wanprestasi terhadap eksekusi lelang benda jaminan apakah bisa diajukan ke PN yang belum pernah memeriksa dan memutus pokok perkaranya;
2. Ingin mengetahui dan menganalisa sejauh mana putusan hukum *Judex facti* yang telah memutus perlawanan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Untuk mengkaji secara yuridis dasar-dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara MA RI No.2911 K/Pdt/2000.

1.5 Metodologi

Metodologi yang merupakan aspek epistemologis dalam sebuah karya ilmiah menjadi unsur penting dalam penulisan skripsi ini. Metodologi adalah uraian tentang cara menelaah dan mengkaji objek yang menjadi bahan kajian guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan terhadap masalah melalui metode *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan yang dikaji dari

undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku, teori hukum dan yurisprudensi berkaitan dengan permasalahan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang akan dibahas.(Soemitro, 1998:10)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu pengambilan bahan hukum secara langsung dari objek kajian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 2911 K/Pdt/2000, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan-keputusan pemerintah yang terkait dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu pengambilan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku literatur, kamus hukum, majalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum sebagai sumber bahan dalam skripsi diperoleh dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1). Studi Pustaka

Yaitu merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pemerintah, diktat, majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi, juga karya tulis para sarjana serta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

2). Putusan Pengadilan

Yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh langsung dari hasil suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan dibahas oleh penulis, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2911 K/Pdt/2000.

Analisa bahan hukum menjadi bagian penting dalam skripsi ini dengan cara mengkaji dan mengolah bahan hukum yang telah penulis peroleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat sesuai harapan penulis dalam pembuatan skripsi. Penulis menganalisa bahan hukum dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu memperoleh gambaran singkat tentang posisi yuridis dari kasus yang ada didasarkan atas suatu analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Setelah menganalisa bahan hukum maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 20 Juli 1988, I Nyoman Suarka yang merupakan nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara meminjam kredit dari bank tersebut. Perjanjian Kredit itu dituangkan dalam P.K. No.194/BPD/CN/KMKP/1988 dengan plafon kredit sebesar Rp.15.000.000,- untuk tenggang waktu 5 tahun (mulai 20 Juli 1988 s/d 20 Juli 1993). Dalam perjanjian kredit ini nasabah memberikan jaminan kredit berupa:

- 1). Sertifikat Hak Milik (SHM) No.485 luas 15.450 meter persegi di desa Candi Kusuma atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni;
- 2). Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) No.111 luas 22.230 meter persegi di desa Candi Kusuma juga atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni;

I Nyoman Suarka (debitur) masih belum membayar lunas hutangnya pada tahun 1992 dan memang belum jatuh tempo untuk pelunasannya. BPD (kreditur) menyarankan debitur untuk menambah pinjaman kreditnya, sebenarnya nasabah tidak berminat untuk memperoleh kredit baru. Namun tetap terjadi perjanjian kredit ke-II dan dituangkan dalam P.K. No.066/BPD/CN/KEK/1992 dengan jumlah kredit lebih besar daripada kredit pertama, yaitu sebesar Rp.55.000.000,- untuk jangka waktu 12 bulan (mulai 10 September 1992 s/d 10 September 1993). Tanpa sepengetahuan pemilik tanah, I Nyoman Wendra, BPD menggabungkan barang jaminan kredit pertama No.194/BPD/CN/KMKP/1988 menjadi barang jaminan kredit ke-II, yakni untuk jaminan kredit No. No.066/BPD/CN/KEK/1992. Dalam proses penjaminan tersebut, BPD melakukan langkah hukum berupa Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Barang Jaminan.

Sampai pada waktu jatuh tempo pelunasan kedua kredit, yaitu tahun 1993 debitur (I Nyoman Suarka) ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar lunas pinjaman kreditnya. Pada tahun 1994, setelah memberi waktu toleransi pada nasabah namun belum juga dapat dipenuhi, BPD memasukkan masalah hutang ini sebagai kredit macet dan menyerahkan penagihannya kepada

BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) Denpasar-Bali. Menurut perhitungan BPD, jumlah hutang debitur sampai pada saat piutang itu dinyatakan macet sebesar Rp. 84.274.816.000,- kemudian BUPLN mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan piutang negara sesuai dengan kewenangannya menurut Undang-Undang No.49 PRP 1960 jo SK MenKeu RI No.294 Tahun 1993, yaitu antara lain:

1. Menerbitkan S.P. jumlah piutang Negara No.Kep. 326/PUPN/WVII/1994 tanggal 20 Desember 1994, karena debitur menolak menandatangani "Pernyataan Bersama" tentang jumlah hutang;
2. Surat Paksa No.SP336/PUPN.W-VII/1994 tanggal 29 Desember 1994 kepada penanggung hutang yang menolak membuat "Pernyataan Bersama";
3. S.P. Penyitaan atas barang jaminan utang No.SPS.321/PUPN.W-VII/1995 tanggal 24 Februari 1995;
4. S.P.Perintah Penjualan Barang sitaan, No.SPPBS-36/PUPN.W-VII/1995 tanggal 06 Juni 1995;
5. Pengumuman penjualan Lelang Barang Jaminan tanggal 13 Maret 1996. kemudian dilakukan pelelangan kembali tanggal 27 Juni 1997, barang tidak laku dijual karena tidak ada peminat lelang. Dilanjutkan lelang ke III tanggal 22 Agustus 1998.

Sejak kredit macet ditangani BUPLN/PUPN tahun 1994 s/d 1998 ternyata debitur belum mampu membayar lunas utangnya dan berusaha memohon penundaan penjualan lelang atas barang jaminan utang yang dilakukan PUPN Bali, baik ditujukan kepada PUPN maupun kepada Pengadilan Negeri.

I Nyoman Suarka, debitur kredit macet, melalui kuasa hukumnya mengajukan gugat perlawanan di Pengadilan Negeri Bali terhadap:

- a. Terlawan I : Kepala BPD Bali Cabang Negara
- b. Terlawan II: Menteri Keuangan RI cq. BUPLN-cq. Kepala PUPN Denpasar Bali

Fundamentum Petendi

Perjanjian Kredit No.066/BPDCN/KEK/1992, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.55.000.000,- telah terjadi penyimpangan dalam pembuatannya, baik yang menyangkut perjanjian kredit sebelumnya No.194/BPD/CN/KMKP/1988, debitur merasa terpaksa atau diperdaya oleh bank, maupun yang menyangkut barang jaminan sebelumnya yang digabung begitu saja dengan kredit yang baru, sehingga mengandung cacat hukum dan patut dinyatakan batal menurut hukum dan tidak mengikat serta eksekusi lelang oleh Terlawan II pada tanggal 13 agustus 1998 terdapat pula adanya cacat hukum dan patut dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

Petitum

Pelawan (debitur) mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar
2. Mengabulkan perlawanan untuk seluruhnya
3. Meyatakan hukum, dengan dipindahkan objek jaminan P.K No.194/BPD/1988 kedalam P.K No.066/BPD/1992 yang menyebabkan "kedua Perjanjian Kredit" tersebut menjadi berubah, tidak sempurna dan cacat hukum, dan patut dinyatakan batal demi hukum
4. Menyatakan hukum "Sita Eksekusi" tgl 25 April 1995 dan Berita Acara Peyitaan terdapat cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum
5. Menyatakan hukura "Eksekusi" yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 13 Agustus 1998 terdapat cacat hukum sebagai akibat hukm batalnya kedua perjanjian kredit, patut batal demi hukum
6. Memerintahkan kepada "Terlawan" atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan barang jaminan kepada pelawan
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama

SUBSIDAIR

Mohon Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

2.1.1 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Majelis hakim setelah memeriksa perkara ini, mendengar perlawanan dan tanggapan dari terlawan yang mengajukan eksepsi tentang kurang lengkapnya pihak terlawan dan menyangkal materi pokok perlawanan yang intinya bahwa: Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perjanjian kredit serta pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta bukti-bukti para saksi dan bukti surat-surat pada pokoknya berpendapat dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut : Tentang eksepsi kurangnya pihak terlawan yang seharusnya juga ditarik sebagai terlawan adalah ketua PUPN Wilayah VII Denpasar dan Pejabat Lelang Negara Singaraja, hal ini ditolak karena yang dimasukkan sebagai terlawan adalah sepenuhnya hak pelawan sesuai urgensi dan kepentingan yang diinginkan oleh pelawan.

Mengenai materi pokok perlawanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa: Pelawan dan Terlawan I telah menyepakati dan menandatangani "Surat Perjanjian" ic. Perjanjian Kredit dengan segala syarat-syaratnya. Kesepakatan tersebut menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pelawan telah lama (sejak th.1988) menjadi nasabah di BPD (Terlawan I) dan telah beberapa kali menikmati fasilitas kredit tanpa ada permasalahan. Atas dasar pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa semua perjanjian kredit telah ditempuh secara benar dan profesional menurut ketentuan dan aturan lembaga keuangan dan bahkan dibuat melalui notaris. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam proses terjadinya perjanjian tersebut, maka pelawan bisa melaporkan kecurangan pihak terlawan kepada "Otoritas Moneter" ic. Bank Indonesia atau kepada yang berwajib/penyidik bila ada unsur pidananya. Kenyataannya pelawan tidak pernah menempuh tindakan hukum tersebut.

Berdasarkan bukti dari Terlawan, pihak Pelawan telah diberi toleransi tenggang waktu 5 tahun saat kredit macet hingga pelelangan, namun pelawan tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan kreditnya, sehingga dilakukan upaya paksa oleh Terlawan II (Lelang).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Menolak eksepsi terlawan
- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya

2.1.2 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Tingkat Banding

Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara yang diajukan banding oleh pelawan, karena tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya. Maka Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang pada pokoknya, sebagai berikut : Dari bukti TI No.39 dalam SPPK tanggal 10 September 1992 point 8 jaminan kredit ditulis : tanah atas nama orang lain yaitu I Nyoman Wendra tanpa ada tandatangannya sebagai persetujuan dari I Nyoman Wendra. Tambahan tulisan: jaminan ini terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) atas nama I Nyoman Suarka dengan nilai Rp.56.520.000,- juga tanpa ada tandatangan dari I Nyoman Wendra sebagai penjamin atas pelawan sebagai tanda persetujuannya.

Dengan alasan ini, maka majelis hakim berpendirian bahwa:

- Bukti TI No.39 terdapat cacat hukum.
- Bukti TI No.40 (atau P2)-Perjanjian Kredit No.66/Tahun 1992 tanpa ada persetujuan pelawan dan penjamin (I Nyoman Wendra) dengan cara menempatkan agunan milik orang lain tanpa persetujuannya dan demikian pula dengan cara mengaitkan dengan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) tanpa persetujuan penjamin dan pelawan, maka Perjanjian Kredit-TI No.40 cacat hukum dan harus dibatalkan.
- Karena perjanjian kredit tersebut diatas dibatalkan, maka lelang adalah tidak sah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi memberi putusan, sebagai berikut:

- menerima permohonan banding dari pelawan

- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.03/Pdt-PLW/1998/PN.NGR.
- Dalam eksepsi: Menolak eksepsi terlawan II
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan Pelawan (Pembanding) adalah pelawan yang benar
 2. Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya
 3. Amar putusan pengadilan Tinggi ini sama dengan petitum gugat perlawanan.

2.1.3 Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Mahkamah Agung

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata dalam mengadili perkara tersebut, sehingga putusan Judex Facti a'quo harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasari oleh Pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit No.066/BPD/CN/KEK/1992, secara formil telah memenuhi ketentuan undang-undang. Sehingga Perjanjian kredit tersebut adalah sah. Karena pelawan wanprestasi, maka eksekusi atas barang jaminan dapat dilakukan
- Hak bagi Terlawan I (Bank BPD) untuk menyerahkan tagihan piutang negara yang macet kepada PUPN (Terlawan II), sesuai dengan UU No.49PRP 1960 dan Peraturan Pelaksanaannya
- Tindakan hukum terlawan II (PUPN/BUPLN) berupa pelelangan barang jaminan kredit sesuai Risalah Lelang No.94/1998 tanggal 13 Agustus 1998 adalah SAH
- Oleh karena barang jaminan tanah telah selesai dieksekusi dengan dijual lelang oleh Terlawan II, maka seharusnya Pelawan (Debitur) bukan mengajukan "perlawanan", melainkan mengajukan "gugatan".

Alasan-alasan yuridis diatas, mendorong Majelis Hakim Mahkamah Agung memberi putusan yang pada intinya, sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.98/Pdt/1999/PT.DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.03/Pdt-PLW/1998/PN.NGR.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

2.2 Dasar Hukum

Berkaitan dengan pembahasan skripsi tentang perlawanan eksekusi lelang PUPN yang dilakukan debitur wanprestasi (kredit macet), penulis menggunakan dasar-dasar hukum, sebagai berikut:

1. **HIR (Herzien Inlandsch Reglement)**, yaitu Reglement Indonesia yang diperbaharui, Stbl 1941 N0.44, antara lain:
 - a. Pasal 195 tentang eksekusi atau menjalankan suatu keputusan
 - b. Pasal 224 tentang akta otentik yang mempunyai kekuatan parate eksekusi
2. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**, antara lain:
 - a. Pasal 1131 tentang jaminan kebendaan
 - b. Pasal 1162, 1171, 1178, 1199 tentang hipotik dan akibat-akibatnya
 - c. Pasal 1313, 1320,1321 tentang perjanjian dan syarat sahnya
 - d. Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak
3. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**
 - a. Pasal 1 angka 23 tentang pengertian agunan atau jaminan
 - b. Pasal 8 ayat (1) tentang syarat (analisa) bagi bank dalam memberikan kredit
 - c. Pasal 29 ayat (4) tentang pengawasan BI terhadap pemberian kredit oleh bank pelaksana
4. **Undang-Undang No.49 Prp 1960 tentang Badan Urusan Piutang Negara**
5. **Undang-Undang RI No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**
6. **Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung**

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perlawanan

Putusan hakim tidak mutlak diterima oleh para pihak. Sering kali pihak yang dikalahkan tidak puas dan mengajukan upaya hukum berikutnya untuk memperjuangkan kepentingannya, terkadang upaya hukum ini menimbulkan permasalahan.

Suatu upaya hukum yang banyak menimbulkan masalah dalam praktik pengadilan adalah perlawanan terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial. Dalam praktik pengadilan terutama di kota-kota besar, kira-kira 20% dari perkara gugatan terdiri atas perkara yang disebut "perlawanan pihak ketiga terhadap pensitaan". Ada pihak pelawan yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya, ada pula pihak yang hanya dengan maksud menghambat proses atau untuk menanggubkan eksekusi. (Retnowulan dan Oeripkartawinata, 1997:174).

Perlawanan diajukan terhadap barang yang merupakan pensitaan yang dimohonkan agar dapat diangkat atau masih dalam pensitaan (belum dilelang/dilaksanakan penyerahannya kepada pihak yang berwenang). Jika perlawanan diajukan secara terlambat, yaitu barang tersebut sudah dilelang atau diserahkan kepada pihak yang menang, maka perlawanan yang diajukan akan tidak berhasil dan dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun mungkin pelawan adalah sesungguhnya merupakan pihak yang benar dan pemilik sejati dari barang yang disita. (Putusan MA No.393 K/sip/1975, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1979-1, hal.224).

Menurut Retnowulan (1997:210) pada umumnya yang dimohon oleh pelawan dalam perlawanannya adalah, sebagai berikut:

1. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan;
2. Agar dinyatakan bahwa perlawanan adalah pelawan yang benar;
3. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat;
4. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Perlawanan dari pihak yang kalah maupun dari pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya terjadi pensitaan itu, baik secara lisan atau tertulis. Akan tetapi, perlawanan tidak menghalangi dilakukannya pelelangan atas barang sitaan, kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan pelelangan sampai dijatuhkan putusan mengenai perlawanan tersebut. Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang atau penjualan barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat dibenarkan dan Pengadilan Negeri akan menolak perlawanan tersebut. (Muhammad, 2000:210).

2.3.2 Pengertian Eksekusi

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh badan peradilan umum berada diluar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata yang terletak diujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani lagi oleh hakim yang memutus perkara yang bersangkutan. (Bachar, 1995:6).

Eksekusi sebagai suatu tindakan hukum kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tidak lain adalah suatu upaya lanjutan dari tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara perdata. (Harahap, 1995:1).

Eksekusi adalah melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa karena pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan secara sukarela. Eksekusi dalam UU No.14 Tahun 1970 disebut sebagai "melaksanakan putusan pengadilan". Tujuan eksekusi tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan secara paksa. Undang-undang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Pengecualian, bila putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai Pasal 1180 HIR. Perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

bisa dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. (Retnowulan dan Oeripkartawinata, 1997:129).

Selain eksekusi putusan pengadilan juga dikenal adanya *grosse akta*, yaitu salinan asli dari suatu akta yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". *Grosse* ini mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR.

HIR maupun RBG mengenal dua macam eksekusi terhadap dua jenis putusan perkara perdata, yaitu putusan yang dapat dieksekusi berupa *grosse* (salinan resmi) dari minuta (asli) putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti. Eksekusi yang lain tidak diatur dalam HIR tetapi dikenal dalam praktik adalah eksekusi riil, yaitu eksekusi langsung terhadap penyerahan berupa barang atau prestasi tanpa lewat pelelangan dan yang lain berupa pembayaran sejumlah uang (*verhaals executie*). (Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat 11 HIR, Pasal 21 ayat 2 RBG).

2.3.3 Pengertian Benda Jaminan

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Peraturan perundang-undangan Indonesia membagi jaminan kredit menjadi dua jenis, yaitu:

1. Jaminan Perorangan (*personal guarantee*)

adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur, apabila debitur yang bersangkutan wanprestasi (cidera janji). Jaminan semacam ini biasanya disebut jaminan penanggungan (*borgtocht*), diatur dalam Pasal 1820 s/d 1850 KUHPerduta.

2. Jaminan Kebendaan

adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda atau hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan baik dari debitur ataupun pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan wanprestasi. Jaminan kebendaan ini, meliputi:

a. Gadai, diatur dalam Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdota

Yaitu suatu hak kebendaan yang diperoleh kreditur atas barang bergerak, diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan hutang dengan memberi kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lain. Barang gadai tersebut berada dibawah kekuasaan si berpiutang atau bisa juga seorang pihak ketiga sesuai persetujuan kedua belah pihak.

b. Fiducia (UU No.42 Tahun 1999)

Yaitu jaminan berupa penyerahan hak milik secara kepercayaan tanpa diikuti penguasaan barang jaminan. Lembaga fiducia merupakan penerobosan dari lembaga gadai karena lembaga fiducia ini merupakan jaminan atas barang bergerak yang tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi masih dalam kekuasaan debitur, hanya saja hak miliknya diserahkan kepada kreditur secara kepercayaan.

c. Hipotik (Pasal 1162 s/d 1232 KUHPerdota)

Yaitu hak kebendaan terhadap barang tidak bergerak. Hipotik merupakan hak privilegi yang memberikan kedudukan lebih tinggi dari hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

d. Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996)

Adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5/1960 jo PP No.24/1997, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, memberikann kedudukan yang diutamakan

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Objek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. (Djumhana, 2003:382).

2.3.4 Pengertian Kredit Macet

Resiko terbesar bank adalah saat memberi pinjaman kredit kepada nasabahnya (sebagai debitur) dan pinjaman tersebut tidak kembali, karena debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Keadaan seperti ini disebut kredit macet (*lossy*) atau debitur wanprestasi.

Menurut Djumhana (2003:429) dikategorikan kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria, sebagai berikut:

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
2. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
3. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penanganan kredit macet melalui jalur hukum lebih ditentukan berdasarkan upaya-upaya yang lebih bersifat pemakaian lembaga hukum, yaitu:

1. Melalui PUPN/BUPLN
2. Melalui Badan Peradilan
3. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain melalui lembaga diatas, penanganan kredit macet dalam kondisi penyehatan perbankan terutama kredit macet yang dimiliki oleh badan penyehatan, maka ditangani oleh lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

2.3.5 Fungsi PUPN

Penyelesaian kredit macet Bank Milik Negara dapat diusahakan melalui lembaga khusus, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penagihan, penyitaan, atau penyanderaan. Lembaga ini dulu PUPN yang dalam

praktik dilaksanakan oleh BUPLN berdasarkan PP No.17/1999. lembaga ini disertai tugas menyelesaikan piutang negara (termasuk dana kredit Bank Pemerintah yang macet) dilakukan oleh BPPN. (Khoidin, 1999:4).

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan suatu panitia yang interdepartemental, yaitu anggotanya terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung, dan wakil dari Bank Indonesia, sesuai Pasal 12 PP pengganti UU No.49/1960 tentang PUPN. Pengurusan piutang negara oleh PUPN dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara secara cepat, efektif dan efisien. Mekanisme pengurusan piutang negara dari kredit macet melalui tahapan :

1. setelah merundingkan jumlah utang yang harus dibayar (termasuk bunga, denda, dan biaya lain yang bersangkutan) maka oleh ketua panitia dan penjamin hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;
2. pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti, dengan demikian PUPN mempunyai kewenangan untuk melakukan parate eksekusi;
3. pelaksanaan dilakukan dengan surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan, dan penyanderaan terhadap penjamin hutang, serta pernyataan lunas piutang negara.

Masalah piutang negara selain ditangani PUPN secara interdepartemental, juga dilakukan oleh suatu badan khusus dibawah departemen keuangan, yaitu BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) yang diganti nama dan fungsinya dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sebagaimana diatur dalam Keppres No.21 Tahun 1991. Tugas lembaga ini adalah sebagai pelaksana teknis operasional dari keputusan PUPN sesuai Pasal 2 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.09/1993. BUPLN mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara maupun pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok, BUPLN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pengurusan piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. perumusan rencana dan pelaksanaan registrasi, verifikasi, pembukuan, penetapan, penagihan dan/atau eksekusi terhadap pengurusan piutang negara;
3. perumusan rencana dan pelaksanaan pelelangan serta penggalian potensi lelang;
4. memberikan pertimbangan mengenai usul penghapusan piutang negara berdasar kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan;
5. pengamanan teknis yuridis dan operasional atas pelaksanaan tugas BUPLN sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/KMK/08/2002 tentang PUPN ditetapkan bahwa penanganan kredit macet dari bank-bank pemerintah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Dirjen PLN) melalui organ pelaksanaanya, yaitu KP2LN (Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara).

2.3.6 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun timbul karena perjanjian. Lawan wanprestasi adalah *prestasi*, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi debitur dalam setiap perikatan. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta menyebutkan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. (Abdulkadir Muhammad, 1992:20).

Wujud dari tidak memenuhi prestasi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat;
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau keliru dari yang diperjanjikan tersebut. (Abdulkadir Muhammad, 1992:21)



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengajuan Perlawanan Eksekusi Lelang Debitur Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Yang Belum Pernah Memeriksa dan Memutus Pokok Perkaranya

Hukum Acara Perdata adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur cara-cara menyelesaikan perkara perdata, sehingga masyarakat dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan pelanggarannya mengakibatkan kerugian terhdap orang lain. Orang yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya melalui pengadilan, sehingga masyarakat akan merasakan adanya keadilan dan kepastian hukum.

Dasar timbulnya perkara dalam Hukum Acara Perdata karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang. Perkara-perkara perdata datang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Pihak yang dirugikan dan mau menuntut keadilan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat atau kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

3.1.1 Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri

Proses perkara perdata di muka Pengadilan Negeri dimulai dengan pengajuan gugatan, baik diajukan secara tertulis (Ps.118 HIR/142 RBG) maupun secara lisan (Ps.120 HIR/144 RBG). Kecuali orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan (putusan MA.tgl 4-12-1975 No.369 K/Sip/1973). Pihak yang mengajukan gugatan disebut *penggugat*, sedangkan pihak yang digugat disebut *tergugat*. Gugatan harus diajukan secara tepat kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut, jangan sampai penggugat mengajukan gugatannya secara keliru.

Dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal dua macam kewenangan (kompetensi) hakim, yaitu:

1. Kewenangan relatif, yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.
2. Kewenangan mutlak, yaitu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, menyangkut pemberian kuasa untuk mengadili misal: PA, PN, P.Niaga, P.Militer, PTUN.

Pasal 134 HIR menyebutkan :

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Gugatan yang diajukan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri disebut surat gugatan (*Written sue*). Belum ada yang mengatur tentang apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan. Namun menurut Abdulkadir Muhammad (2000:37), ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan harus dimuat dalam surat gugatan, yaitu :

1. Keterangan lengkap tentang pihak-pihak yang berperkara antara lain: nama, umur, alamat, pekerjaan, agama ;
2. Dasar gugatan/fundamentum petendi/posita yang berisi uraian tentang kejadian atau peristiwa hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis adanya gugatan itu ;
3. Tuntutan yang dimohon penggugat agar diputuskan oleh hakim (petitum).

Surat gugatan yang dibuat oleh penggugat atau wakil atau kuasanya harus jelas/terang dan tertentu. Dasar gugatan (posita) harus benar-benar jelas (kronologis dan sistematis) dan mendukung tuntutan penggugat (petitum). Kalau tidak demikian, gugatan tersebut tidak diterima.

Pasal 118 HIR/142 RBG hanya mengatur tentang bagaimana suatu gugatan harus diajukan, sedangkan hal-hal lainnya seperti cara-carannya, bentuknya, syarat dan isi gugatan diserahkan kepada praktik. Apabila gugatan

kurang jelas atau tidak sempurna maka hakim dapat memberi petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki surat gugatannya (Pasal 119 HIR/143 RBG).

Surat gugatan diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian ditentukan jumlah biaya yang diperlukan dengan mencantulkannya pada disposisi bertanggal serta paraf, dan diteruskan kebagian keuangan untuk pembayaran jumlah biaya yang telah disetujui oleh panitera serta membukukannya ke dalam buku kas, dan memberikan kuitansi kepada penggugat. Selanjutnya surat gugatan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari sidangnya.

Soedikno Mertokusumo (dalam Abdulkadir Muhammad, 2000:38) mengemukakan 2 macam teori tentang penyusunan surat gugatan, yaitu :

1. Substantierings Theorie

Bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Misalnya tidak cukup hanya menyebutkan "penggugat adalah pemilik barang", melainkan perlu disebutkan juga alasan penggugat memiliki barang itu, misal karena penggugat telah membelinya atau telah mewarisinya dari almarhum ayahnya atau telah mendapat hadiah dari pemerintah.

2. Individuaserings Theorie

Bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan-hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuatannya.

Pada praktiknya, gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat atau kuasa hukumnya banyak menggunakan teori yang kedua, yaitu *Individuaserings Theorie*, namun tidak menutup kemungkinan gugatan dibuat menggunakan teori pertama. Hal itu tergantung dari para pembuatnya yang merupakan kreasi atau seni dari kuasa hukum atau pengacara dalam membuat suatu gugatan.

Berdasarkan teorinya, lebih bagus menggunakan teori pertama (*Substantierings Theorie*) karena gugatan yang dibuat secara tertulis harus benar-benar lengkap, jelas, dan sistematis. Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua teori tersebut, masing-masing teori bisa digunakan dalam membuat surat gugatan. Hakim yang kemudian menilai apakah gugatan tersebut sudah benar atau apakah perlu diadakan perubahan atau tidak sesuai Pasal 118 dan 119 HIR.

3.1.2 Timbulnya Perlawanan dan Proses Pengajuannya

Hukum Acara Perdata mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dibidang perdata. Apabila ada satu kepentingan (hak-hak perdata seseorang) yang dilanggar maka pihak yang dirugikan (yang merasa hak perdatanya diganggu oleh pihak lain tersebut) bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Setelah perkara diajukan kepada hakim untuk kemudian dipimpinnya proses beracara di pengadilan, hakim harus bersifat aktif agar proses beracara berjalan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat yang menghendaki.

Menurut Soepomo (2000:18) Reglemen Indonesia mengharuskan hakim bisa aktif dari permulaan hingga akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yakni pada waktu penggugat mengajukan gugatannya hakim telah berhak memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi. Sifat aktif dari hakim dimuat dalam Pasal 132 HIR, yaitu memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada kedua partai yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang dapat dipergunakannya, supaya pemeriksaan perkara dapat berjalan lancar.

Upaya-upaya hukum merupakan suatu upaya atau fasilitas yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim. Untuk menuntut keadilan, mereka yang merasa kepentingan belum terpenuhi atau yang hak-haknya dilanggar belum pulih kembali, mereka mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim tersebut. Hukum Acara Prdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.



Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding, kasasi. Pada dasarnya upaya hukum ini menangguhkan eksekusi, tetapi ada pengecualian apabila putusan hakim dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Jadi meskipun salah satu pihak yang berperkara atau pihak yang kalah mengajukan upaya hukum biasa, eksekusi tetap berjalan terus karena ada hal-hal yang mendesak untuk sesegera mungkin putusan tersebut dilaksanakan.

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa ini dalam Hukum Acara perdata ada dua macam, yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.

Dalam bab sebelumnya telah diuraikan fakta yang terjadi bagi pihak tereksekusi, yakni pihak debitur yang tidak bisa melunasi kewajibannya sampai masa waktunya berakhir. Pihak kreditur kemudian meminta haknya atau melakukan eksekusi (lelang) terhadap benda jaminan yang diletakkan oleh debitur sebagai jaminan hutangnya. Namun, dalam proses eksekusi tersebut debitur tidak diterima kemudian mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Seringkali terjadi dalam praktik, suatu hal yang berbeda atau tidak dimuat dalam aturan-aturan hukum (*timpangnya dassolen* dengan *dassain*). Hal ini terjadi karena memang dalam proses beracara selalu berkembang dan menemukan kesulitan dalam pelaksanaannya. Seseorang yang mencari keadilan pada lembaga/badan peradilan sebagai "center penyeimbang" dari berbagai kepentingan manusia, tidak selalau merasa puas dan bisa menerima hasil dari penyesuaian fakta-faktanya. Salah satu pihak akan merasa menang dan pihak yang lain berada pada posisi yang kalah. Pihak yang kalah tidak hanya bisa tinggal diam dan pasrah terhadap apa yang dikenakan (putusan) padanya, tetapi ada upaya-upaya untuk mengembalikan kepentingan-kepentingan yang dirugikan keposisi semula. Perlawanan menjadi penting dilakukan untuk mengembalikan kepentingan (hak) yang telah dilanggar demi terciptanya keadilan.

Pasal 195 ayat (6) HIR dicantumkan bahwa

perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan

tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perlawanan keputusan itu.

Penjelsan Pasal 195 ayat (6) menyebutkan bahwa apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang berada dalam daerah hukum dilaksanakannya eksekusi keputusan itu.

Jadi, perlawanan selain bisa diajukan oleh pihak ketiga juga bisa diajukan oleh pihak tersita sendiri (orang yang barangnya disita), mengajukan keberatannya terhadap sita eksekutorial terhadap barangnya dengan menggunakan dasar, sebagai berikut :

1. karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim ;
2. syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan ;
3. telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sangat dibutuhkan oleh tersita sendiri ;
4. waktu yang diberikan untuk melaksanakan putusan belum habis sedangkan pelaksanaan secara paksa dijalankan.

Perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi penyitaan dan pelelangan itu. Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memeriksa perlawanan tersebut, namun perlawanan ini tidak menghalangi dan menghentikan dilakukannya pelelangan barang-barang yang telah disita eksekusi, kecuali ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan penangguhan eksekusinya sampai dijatuhkannya putusan perlawanan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Retnowulan (2002:174) “ada pihak yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya ada pula pihak yang dengan maksud menghambat proses atau untuk menangguhkan eksekusi”.

Perlawanan (*Verzet*) merupakan upaya hukum biasa dari pihak yang kalah (dirugikan) harus diajukan sebelum pelaksanaan putusan (eksekusi) dilakukan. Apabila diajukan setelah dilakukannya eksekusi (misal sudah dilaksanakannya lelang terhadap benda jaminan), maka dalam hal ini *verzet* tidak mempengaruhi

putusan sama sekali dan ditolak atau dinyatakan tidak diterima, karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

3.1.3 Perlawanan Eksekusi Lelang Bisa Diajukan ke Pengadilan Negeri yang Belum Pernah Memeriksa dan Memutus Pokok Perkaranya

Perlawanan (*verzet*) tidak hanya digunakan untuk melawan putusan hakim karena tidak puas terhadap putusan tersebut. Tetapi, ada juga perlawanan terhadap eksekusi atau pelaksanaan sita eksekutorial dari barang jaminan yang dilakukan secara parate eksekusi oleh pihak yang menguasai barang jaminan.

Tidak selalu bahwa Pengadilan Negeri memutus gugat asal, juga akan melaksanakan putusan perkara tersebut dikemudian hari, dapat terjadi bahwa eksekusi tersebut dijalankan sama sekali atau sebagian diluar daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut seperti yang dimuat Pasal 195 ayat (2) HIR. Perlawanan (*verzet*) terhadap eksekusi lelang barang jaminan yang dilakukan oleh debitur karena merasa memiliki barang jaminan yang akan dieksekusi oleh kreditur diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama sekali belum pernah memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Perlawanan tersebut bukan dilakukan terhadap putusan hakim, tetapi dilakukan terhadap pelaksanaan atau eksekusi barang jaminan yang diletakkan dengan grosse akta. Akta otentik (*grosse akta*) yang mempunyai kekuatan "parate eksekusi" adalah mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai putusan Mahkamah Agung No.393 k/sip/1975 (Yurisprudensi Indonesia 1979-1:224) bahwa apabila perlawanan diajukan secara terlambat yaitu barang tersebut sudah dilelang atau sudah diserahkan pihak yang menang, maka perlawanan yang diajukan akan tidak berhasil dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima, meskipun mungkin pelawan adalah sesungguhnya merupakan pihak yang benar dan pemilik sejati dari barang yang disita.

Menurut Soepomo (2000:160) ada beberapa macam bentuk *verzet*, antara lain sebagai berikut :

- a. *Verzet* terhadap putusan *verstek* (Ps.125 jo 129 HIR)

- b. Verzet atas sita conservatoir (*Conservatoir Beslaag*) yaitu, perlawanan atas sita barang tidak tetap dan barang tetap milik debitur atau dikuasai oleh debitur
- c. Verzet atas sita Revindikatoir (*Revindicatoir Beslaag*) yaitu, perlawanan atas sita barang tidak tetap milik kreditur ditangan debitur
- d. Verzet oleh pihak ketiga (*Darden Verzet*) yaitu, pihak ketiga yang merasa kepentingannya dan hak-haknya dirugikan karena adanya sita
- e. Verzet atas sita Eksekusi (Ps. 207 HIR/225 RBG) yaitu, verzet dari pihak yang dikalahkan (debitur) terhadap eksekusi
- f. Darden Verzet atas sita eksekusi (Ps.195,208 HIR/206,228 RBG) yaitu, verzet dari pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya dan hak-haknya karena ada sita eksekusi, dan mengatakan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya
- g. Verzet atas eksekusi riil yaitu, terjadi karena kepentingan dan hak-haknya (debitur) dirugikan oleh tindakan kreditur dalam hal eksekusi riil, seperti: penyerahan barang, pengosongan, penjualan lelang, dan pembayaran uang.

Perlawanan yang dilakukan pihak yang kalah terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim) selama eksekusi tersebut belum dijalankan, menjadi peluang atau kesempatan bagi pelawan untuk menuntut haknya (barang-barang miliknya yang dikuasai pihak lain) supaya kembali ketangan debitur atau kedalam kekuasaannya. Pada prinsipnya, suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti dapat dijalankan sesuai aturan Pasal 180 ayat (1) HIR, yang isinya;

Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa keputusan hakim itu baru dapat dijalankan baik dengan jalan penagihan, penyitaan, atau dengan jalan penyanderaan, atau bahkan dengan jalan paksaan langsung setelah keputusan itu

memperoleh kekuatan hukum pasti, yaitu sesudah lampau waktu untuk mengadakan perlawanan, naik banding atau kasasi. Namun Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan lebih dulu walaupun pihak yang kalah membantah keputusan itu atau naik banding.

Eksekusi berada diluar sengketa yang pada dasarnya tidak ditangani lagi oleh hakim yang memutus perkara yang bersangkutan. Eksekusi dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a). Eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR, yaitu menjalankan putusan hakim dengan menghukum pihak yang kalah untuk membayar uang.
- b). Eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR, yaitu menjalankan putusan hakim yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
- c). Eksekusi Riil (*Reele Executie*) yang tidak diatur dalam HIR tapi dikenal dalam praktek.

Sebelum lebih jauh berbicara tentang sita eksekusi, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai sita jaminan yang merupakan langkah awal dilakukannya sita eksekusi. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sering disebut dengan sita pendahuluan, sita sementara, sita persiapan, atau sita pengukuhan. Menurut Subekti (1990:19) ada tiga macam penyitaan (*beslaag*), yaitu:

- (1). Sita Revindikatoir yaitu, penyitaan atas dasar suatu barang atas perintah si pemilik, sebelum si pemilik mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan kembali barang-barang miliknya.
- (2). Sita Conservatoir, yaitu penyitaan atas barang-barang dengan maksud agar barang-barang tersebut tidak dihilangkan selama perkara sedang berjalan
- (3). Sita Eksekusi, yaitu penyitaan atas barang-barang sebagaimana pendahuluan suatu sita eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan maksud bahwa barang-barang tersebut akan dilelang di muka umum untuk memenuhi putusan pengadilan yang tidak dituruti secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.

Bagi kreditur pinjam-meminjam uang, dalam hal ini pemberian kredit pada nasabah sebagai debitur adanya benda jaminan menjadi pertimbangan yang berat

untuk diabaikan, karena barang jaminan tersebut akan menjadi pengikat yang kuat untuk menjamin terbayarnya semua utang atau kembalinya pinjaman itu tepat pada waktunya. Setelah disepakati adanya perjanjian kredit, barang jaminan tersebut diserahkan, dan diterima oleh bank yang kemudian bank menguasai barang jaminan selama pinjaman debitur belum dikembalikan. Namun sebelum kredit dilunasi seluruhnya (selama kredit berjalan), kreditur tidak diperbolehkan menjual, melepaskan atau menjaminkan kembali barang jaminan tersebut dengan cara apapun. Kreditur bisa mengeksekusi barang jaminan itu, baru setelah debitur wanprestasi (cidera janji) yaitu debitur tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian, kreditur (bank) tidak bisa secara langsung mengambil alih kepemilikan atau hak-hak yang melekat pada barang jaminan tersebut, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Sebelum dilakukan eksekusi penjualan lelang harta kekayaan (barang jaminan) di muka umum untuk pembayaran sejumlah uang, ada proses atau tahapan yang perlu dilakukan, antara lain :

1). Tahap Peringatan (*aanmaning*)

tahap peringatan atau teguran merupakan proses awal adanya eksekusi yang dilakukan setelah lewat tenggang waktu perjanjian;

2). Sita Eksekusi (*executorial beslaag*)

merupakan tahap lanjutan dalam proses eksekusi, dilakukan apabila debitur atau tergugat tidak mengindahkan atau memperhatikan peringatan tersebut. biasanya dikeluarkannya surat perintah sita eksekusi, kemudian disusul oleh surat perintah penjualan lelang.

Dalam praktik ditemukan sejumlah akta pengikatan jaminan atas suatu barang yang tidak bersumber dari janji penjaminan dalam perjanjian pokoknya. Hal ini terjadi karena notaris yang membuat akta tersebut tidak bekerja dengan teliti. Akta yang demikian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPperdata.

Soeparmono (1997:3) menyebutkan macam-macam barang yang dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap barang milik debitur, meliputi:

- a. Conservatoir Beslaag atas barang bergerak milik debitur/tergugat
- b. Conservatoir Beslaag atas barang tetap milik debitur/tergugat
- c. Conservatoir Beslaag atas barang bergerak milik debitur berada ditangan pihak ketiga
- d. Conservatoir Beslaag terhadap kreditur atau Penggugat sendiri
- e. Sita gadai atau Pandbeslaag
- f. Conservatoir Beslaag barang debitur orang asing
- g. Conservatoir Beslaag atas pesawat terbang

Dalam perjanjian utang-piutang termasuk perjanjian kredit selalu diikuti dengan penjaminan barang-barang debitur, manakala debitur telah tidak bisa menepati isi perjanjiannya, maka kreditur menyita barang jaminan tersebut, penyitaan inilah yang disebut Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*). Penjelasan Pasal 227 HIR menyebutkan "apabila penyitaan conservatoir itu disahkan, lalu menjelma menjadi penyitaan karena eksekusi yang juga disebut penyitaan EXECUTORIAL".

Sita Jaminan secara otomatis menjadi sita eksekutorial apabila telah dinyatakan sah dan berharga. Dalam gugatan hutang-piutang, eksekusinya dilakukan dengan cara melelang barang-barang yang dikalahkan (debitur) hingga mencukupi jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah. Jika belum pernah dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka eksekusi dimulai dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup maka pensitaan dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang kalah sehingga cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya, pensitaan itu disebut sita eksekutorial. Hukum Acara Perdata mengenal dua macam sita eksekutorial, yaitu:

- 1). Sita Eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan
- 2). Sita Eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.

Seperti dalam kasus diatas (Bab II), I Nyoman Suarka mengajukan gugat perlawanannya kepada Pengadilan Negeri Bali Cab. Negara setelah barang jaminannya dijual lelang dimuka umum, bahkan sampai tiga kali dilakukan pelelangan karena memang tidak ada peminatnya. Seharusnya yang diajukan untuk memperoleh hak perdatanya kembali (karena barang-barang/jaminan yang disita adalah haknya) bukan berupa perlawanan, melainkan dengan cara mengajukan gugatan biasa kepada Pengadilan Negeri setempat yang didasarkan atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan piha-pihak terkait.

3.2 Kekuatan Hukum Putusan Judex Facti Setelah Menerima Putusan Perlawanan Eksekusi Lelang yang Dilakukan Debitur wanprestasi.

Proses akhir yang sangat penting dalam acara persidangan adalah putusan hakim/putusan pengadilan. Putusan inilah yang merupakan tujuan/suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperka, guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang mereka cari selama menghadapi perkara. Putusan hakim ini mempunyai kekuatan yang pada substansinya terdapat tiga macam kekuatan, yaitu:

1). Kekuatan Mengikat (*bindende kracht*)

bahwa putusan hakim dalam menyelesaikan perkara dan menetapkan hak atau hukum atas dasar permohonan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan. Putusan ini mengikat pihak yang memohonkan penetapan/pihak yang berperkara. Konsekwensi hukumnya, putusan yang mempunyai kekuatan mengikat harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya, tidak bisa ditarik kembali walaupun ada verzet, banding, kasasi karena putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*pasti*).

2). Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*)

hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dituangkan dan dibuat dalam bentuk akta otentik. Putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan sutau akta resmi/otentik menurut pengertian undang-undang. Menurut Makaro dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa putusan hakim itu tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat

antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Kekuatan pembuktian dalam putusan perkara perdata tidak diatur dalam undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim, sehingga putusan hakim yaitu isinya atau apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*resjudicata pro veritate habetur*).

3). Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

bahwa putusan hakim yang telah mempunyai titel eksekutorial secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Suatu putusan dalam menyelesaikan sengketa dan/atau dalam menetapkan hak atau hukumnya yang terpenting adalah realisasi/eksekusi/pelaksanaannya. Kekuatan mengikat saja belum cukup tanpa ada kekuatan eksekutorial, dengan kekuatan ini maka putusan hakim yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berarti telah dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan alat-alat negara atau aparat keamanan terhadap pihak yang tidak mentaatinya dengan sukarela.

Makarao (2004:132) menambahkan dalam kekuatan putusan hakim dengan kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan), yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan atas *ne bis in idem*. Jadi apabila perkara yang diajukan oleh penggugat pernah diputus oleh hakim dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hakim akan menolak gugatan tersebut.

3.2.1 Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putusan hakim dituntut untuk menghasilkan atau menciptakan suatu keadilan. Hasil dari perbuatan hakim itu akan menjadi ukuran para pihak yang berperkara untuk menilai hakim tentang adil tidaknya putusan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan. Hakim harus benar-benar memperhatikan peristiwanya dan mendengarkan para pihak dan juga saksi, hal ini tidak bisa dikesampingkan karena menyangkut hak seseorang.

Hakim dalam mengadili atau memeriksa suatu perkara harus melakukan tiga hal, antara lain:

- (1). Mengkonstatir peristiwa dalam menghadapi sengketa yang diajukan kepadanya. Mengkonstatir sebagai tindakan pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa seperti yang telah diajukan oleh pemohon kepadanya. Dalam tahap ini hakim melihat dari adanya bukti-bukti yang telah diproses pada tahap pembuktian atau pemeriksaan, supaya tindakan mengkonstatir peristiwa itu tidak hanya sekedar dugaan atau sebuah kesimpulan yang dangkal (mereka-reka).
- (2). Mengkwalifisir Peristiwa yaitu hakim selanjutnya menilai apa yang telah dianggap terbukti itu, jika memang peristiwanya benar-benar terjadi.
- (3). Mengkonstituir (memutuskan), tahap terakhir dalam proses pengadilan yang harus dilakukan oleh hakim adalah membuat suatu putusan. Putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak seperti diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara.

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah boleh luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Dalam memutuskan perkara di pengadilan, Soeroso (1999:79) mengatakan bahwa yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya, karena peraturan hukum hanya merupakan suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Dari fakta-fakta atau peristiwa tersebut akan:

- a. tersimpulkan hukumnya;
- b. terdapat peraturan-peraturan hukumnya;
- c. hakim menemukan hukum (*judge made law*).

Jadi dalam putusan hakim perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya sehingga dapat dinilai oleh publik pada umumnya khususnya oleh para pihak

yang berperkara bahwa putusan tersebut telah cukup mempunyai alasan yang objektif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada kasus I Nyoman Suarka (debitur kredit macet) sebagai pelawan, hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum memutuskan “menolak” perlawanan pelawan dengan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Pelawan dan Terlawan I telah sepakat dilakukannya perjanjian kredit;
2. Pelawan sebagai nasabah yang sudah sering menikmati fasilitas kredit di bank tersebut tanpa mengalami kendala-kendala atau permasalahan;
3. Pelawan tidak pernah melaporkan adanya kecurangan-kecurangan pihak Terlawan I (BPD) baik kepada otoritas moneter (BI) maupun ke penyidik/yang berwajib (sekiranya ada unsur pidana yang dilakukan oleh Terlawan I);
4. Pihak pelawan tidak menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan kreditnya meskipun telah diberi toleransi tenggang waktu yang lama (5 tahun) sejak kredit tersebut macet hingga saat pelaksanaan eksekusi barang jaminan (pelelangan) oleh terlawan II (PUPN).

Suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lainnya. Perjanjian ini dimaksudkan untuk tercapainya kata sepakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku ke-III, Pasal 1313 memuat tentang definisi perjanjian. Pada Pasal 1320 KUHPerdata memuat syarat sahnya perjanjian, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. ada kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

kata sepakat merupakan keadaan yang menunjukkan adanya kehendak satu pihak yang saling diterima satu sama lain. Maka dengan adanya kata sepakat ini lahirlah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri (para pihak). Perjanjian itu

tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, ada beberapa teori dalam ilmu pengetahuan yang menjelaskan kapan lahirnya kata sepakat, antara lain sebagai berikut:

a. *Wilstheorie (Teori Kehendak)*

Menurut teori ini kata sepakat telah terjadi apabila para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

b. *Uitingstheorie (teori Ucapan)*

Bahwa dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Lahirnya kata sepakat pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Apabila perjanjian itu dilakukan dengan surat maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

c. *Vetrouwentheorie (Teori Kepercayaan)*

Bahwa dalam suatu perjanjian kata sepakat dianggap telah lahir manakala pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak yang lainnya.

d. *Verzendingstheorie (Teori Pengiriman)*

Menurut teori ini kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengirimannya dilakukan melalui pos maka kata sepakat dianggap telah terjadi saat surat jawaban tersebut ditempel (dicap) oleh kantor pos.

e. *Ontvangstheorie (Teori Penerimaan)*

Bahwa kata sepakat telah lahir apabila kreditur telah menerima surat jawaban dari debitur, yaitu pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut karena saat itu ia telah mengetahui kehendak debitur.

f. *Vernemingstheorie (Teori Pengetahuan)*

Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima penawarannya. Teori ini memandang bahwa kreditur mengetahui kehendak debitur, baik perjanjian itu dilakukan melalui surat maupun secara lisan.

Sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud sesuai pasal 1321 KUHPdata bahwa kata sepakat dianggap tidak sah karena proses terbentuknya kata sepakat dalam perjanjian dipengaruhi oleh suatu keadaan yang membuat para pihak itu tidak memberikan kehendak yang sesungguhnya, misalnya ada kekhilafan, paksaan, penipuan. (Supramono, 1996:57).

Pada pemeriksaan hakim, debitur (pelawan) mengaku bahwa terjadinya kredit kedua dipaksa oleh kreditur. Sebenarnya debitur tidak mau meminjam kredit lagi sedangkan pinjaman kredit yang pertama belum selesai dilunasi. Namun akhirnya perjanjian kredit itu tetap terjadi juga. Pengaruh-pengaruh yang mewarnai saat dilakukannya perjanjian menjadikan pelaku perjanjian tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat memberikan kehendak yang sesungguhnya. Jika para pihak mengetahui hal tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian tanpa harus melalui pengadilan karena perjanjian itu dipandang sah dan mengikat kedua belah pihak, dan semua yang menyangkut perjanjian tergantung kedua belah pihak seperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata tentang kebebasan berkontrak.

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tidak menyiggung soal peristiwa terjadinya kesepakatan dalam perjanjian kredit yang dilkukan oleh BPD (Kreditur/Terlawan I) dengan I Nyoman Suarka (Nasabah/Pelawan). Padahal dalam positanya debitur menyebutkan bahwa debitur merasa terpaksa atau dipedaya oleh kreditur pada saat dibuatnya Perjanjian Kredit No.066/BPD/CN/KEK/1992.

Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata yaitu mengenai kata "sepakat", perjanjian tersebut belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena pihak debitur sebenarnya tidak menyetujui diadakannya perjanjian kredit kedua tersebut. Menurut teori kepercayaan bahwa lahirnya kata sepakat itu saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak yang lain, dan teori kehendak mengatakan bahwa kata sepakat dalam perjanjian baru lahir apabila para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

Jadi berdasar pasal 1320 KUHPerdara dan kedua teori tersebut maka perjanjian kredit No.066 tahun 1992 antara kreditur (BPD) dengan debitur (I Nyoman Suarka) belum bisa dikatakan sah menurut undang-undang.

Berbagai upaya dilakukan kreditur untuk menyelamatkan kreditnya dari resiko (kemacetan) yaitu dengan memberi fasilitas atau kebijakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah, antara lain:

1). Penurunan suku bunga kredit

Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan kepada kreditur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

2). Pengurangan tunggakan bunga kredit

pada kebijakan ini debitur diberi keringanan dengan cara mengurangi tunggakan bunga atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Langkah semacam ini diharapkan agar debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur (bank).

3). Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada nasabah debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

4). Perpanjangan jangka waktu kredit

kebijakan ini bertujuan untuk memperingan debitur untuk mengembalikan utangnya.

5). Pengambilalihan agunan atau aset debitur

Pengambilalihan aset debitur disebut *Set Off*. Bank mengambil alih agunan atau jaminan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit

yang tertunggak, sehingga agunan kredit menjadi aset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Cara kreditur mengambil alih jaminan kredit secara sah menurut hukum, bank tidak cukup hanya dengan mengeluarkan surat yang menyatakan telah mengambil alih agunan kredit, tetapi juga diperlukan akta jual beli yang dibuat PPAT. Dengan akta jual beli tersebut agunan menjadi milik kreditur (bank sebagai pembeli) dan kredit yang tertunggak menjadi lunas baik seluruhnya atau sebagian tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena agunan telah menjadi milik atau aktiva tetap bank maka dalam batas waktu tertentu bank segera menjual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan aktiva yang lebih produktif selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pengambilalihan. Dalam pengambilalihan atau kompensasi atas jaminan kredit diperlukan syarat-syarat atau kriteria agar agunan yang diambil alih tersebut segera dapat dijual kembali, kriteria-kriteria yang diperlukan antara lain:

- a. Agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan kredit tersebut marketable dan strategis sehingga sewaktu-waktu bank dengan mudah menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
 - b. Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan lengkap dan sah menurut hukum.
 - c. Nilai agunan yang diambil alih lebih besar dari tunggakan kredit yang dikompensasikan
- 6). Jaminan kredit dibeli oleh bank

salah satu upaya penyelamatan kredit bank dapat membeli agunan melalui penjualan umum atau lelang. Janji yang diadakan untuk memiliki agunan jika debitur wanprestasi (cidera janji) secara otomatis batal demi hukum sesuai Pasal 6 huruf k Undang-Undang No.7/1992, dalam UU Perbankan yang baru pasal ini dicabut karena dalam praktek mengalami kesulitan berkaitan dengan prosedur pendaftaran peralihan hak atau balik nama sertifikat.

7). Penambahan fasilitas kredit

strategi penyelamatan kredit dengan penambahan fasilitas kredit menjadikan hutang debitur bertambah besar, tapi dengan ini diharapkan agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan berkembang. Dengan demikian, debitur akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahkan, kredit baru tersebut. Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus terlebih dahulu dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur. Hal tersebut harus betul-betul diperhatikan karena debitur menanggung beban kredit yang amat berat. Penambahan kredit tersebut harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru (*addendum*) terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti syarat-syarat tambahan sehingga harus dirumuskan dalam bentuk perjanjian kredit baru (*addendum*). Jika penambahan fasilitas kredit itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuknya tergantung benda yang dijaminkan. (Sutarno, 2004:270).

Mencermati kasus I Nyoman Suarka (debitur BPD) yang diberi tambahan kredit yang jauh lebih besar oleh kreditur, namun BPD tidak memberi persyaratan apapun terhadap debiturnya. Pihak debitur sebenarnya tidak mau atau tidak setuju terhadap tindakan BPD tersebut, tapi akhirnya lahir juga perjanjian kredit kedua No.066/BPD/CN/KEK/1992. Hal ini tidak diperhatikan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri dan langsung berpendapat bahwa perjanjian kredit tersebut dengan segala syaratnya adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya .

Majelis hakim kurang cermat dalam proses pemeriksaan atau pembuktian karena keadaan-keadaan diatas (adanya paksaan dan tipu daya dari kreditur) seperti yang telah disebutkan dalam dalil pelawan telah melanggar hukum merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1366 KUHPerdara tentang tanggung jawab terhadap kerugian karena kelalaian atau kurang hati-hati, Pasal 1367 KUHPerdara tentang tanggung jawab terhadap kerugian akibat perbuatan orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur perjanjian pinjam-meminjam secara umum, yaitu Pasal 1754. Pasal tersebut digunakan sebagai dasar atau aturan yang berlaku umum bagi perjanjian kredit, sedangkan peraturan khususnya yaitu Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang Perbankan tersebut tidak mengatur bagaimana cara bank membuat perjanjian kredit dengan nasabahnya, karena hal tersebut (mengenai cara) merupakan kebebasan kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian sesuai dengan yang dikehendaki masing-masing pihak sesuai yang dimuat dalam Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak.

Dunia perbankan dalam menerapkan perjanjian kredit menerapkan *standad contract*, yaitu merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Dengan bentuk tertulis kreditur dapat menentukan isi perjanjian satu kali untuk digunakan berkali-kali, dengan alasan menghemat waktu, praktis dan memberikan pelayanan yang baik kepada debitur. Menurut **Mr. H.J.Sluyter**, pengertian *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak di satu sisi kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain. Lebih lanjut Sluyter mempersamakan *standard contract* itu dengan *Adhesie contract*, yaitu salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain.

Jadi seharusnya dalam pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Negeri melihat dari hukum perjanjiannya, sehingga bisa diketahui apakah perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan debitur benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sah atau tidaknya perjanjian itulah yang menentukan tindakan-tindakan atau akibat hukum selanjutnya (yang timbul dari perjanjian) seperti eksekusi barang jaminan, dan dilihat juga proses pengikatan barang jaminan apakah sudah benar.

Standard contract yang diterapkan oleh bank, bentuk dan isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak oleh kreditur (bank) mengandung paksaan bagi debitur

untuk menerimanya. Kata *sepakat* yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota telah dilakukan dengan cara paksa dan tidak diketahui kehendak salah satu pihak, maka perjanjian yang demikian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan seperti termuat dalam Pasal 1321 KUHPerdota.

3.2.2 Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan akhir untuk memperoleh keadilan (mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar) karena setiap orang mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya. Tidak semua pihak merasa puas terhadap apa yang diputuskan hakim terutama pihak yang dikalahkan dalam persidangan. Oleh karena itu, bagi pihak yang kalah dalam Pengadilan Negeri dibuka kemungkinan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hal membanding keputusan (*apel*) diatur dalam Pasal 188 s/d 194 HIR namun ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat No.1/1951 dan diganti dengan Undang-Undang No.20 Tahun 1947. Pihak yang kalah (pembanding) harus sudah mengajukan permohonan bandingnya dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterbitkannya putusan Hakim Pengadilan Negeri. Pengadilan tingkat banding ini memeriksa ulang pokok-pokok perkara seperti pada pemeriksaan tingkat pertama.

Adanya permohonan banding terhadap Pengadilan Tinggi menjadikan perkara yang diputus Pengadilan Negeri mentah lagi, dalam artian bahwa putusan tersebut belum dapat dilaksanakan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa ulang perkaranya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat atau berkas-berkasnya, bukan lagi memeriksa orang yang berperkara (penggugat dan tergugat). Namun bila Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lagi karena pemeriksaan pada tingkat pertama tersebut belum sempurna sehingga dirasa perlu melengkapi (pemeriksaan) sendiri. Pemeriksaan tambahan itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan maksud untuk menghemat waktu dan biaya karena sulit sekali bagi para pihak yang bersangkutan apabila harus menghadap

dipersidangan Pengadilan Tinggi yang terletak di ibukota provinsi. (Makara, 2004:169).

Upaya banding ini diadakan karena dikhawatirkan bahwa hakim yang notabene manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Pengadilan Tinggi meneliti apakah pemeriksaan perkara di tingkat pertama tersebut telah dilakukan sesuai undang-undang dan telah cukup teliti serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim PN tersebut sudah tepat dan benar. (Sutanto dan Oeripkartawinata, 2002:148).

Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara I Nyoman Suarka (Pembanding) dengan BPD dan PUPN (Terbanding I dan II) menilai dari bukti TI No.39 bahwa tanah atas nama I Nyoman Wendra yang dijadikan jaminan oleh I Nyoman Suarka, kemudian digabung oleh BPD sebagai perjanjian kredit kedua yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.066/BPD/CN/KEK/1992 tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan baik pelawan maupun penjamin. Jadi hakim PT berpendapat bahwa bukti tersebut cacat hukum dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas perkaranya (bukti TI No.39 dan TI No.40) ditemukan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam memberikan fasilitas kredit, kreditur harus mempunyai keyakinan bahwa debitur sanggup melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan dengan menganalisa secara mendalam yaitu dengan adanya jaminan atau agunan. Jaminan yang dimaksud dibagi dua macam, yaitu: jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan Jaminan Kebendaan (*avalis*) yaitu jaminan berupa harta kekayaan, baik benda atau hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan harta kekayaan baik debitur maupun pihak ketiga (penjamin) guna memenuhi kewajiban debitur apabila wanprestasi. Dalam praktik, jaminan inilah yang sering digunakan yaitu, meliputi: Gadai, Fiducia, Hipotik yang kemudian diganti dengan Hak Tanggungan.

Hipotik yaitu hak kebendaan terhadap barang tidak bergerak. Hipotik merupakan hak privilegi yang memberikan kedudukan lebih tinggi dari hak

istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Semua itu diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara. Untuk benda-benda yang dapat dibebani hipotik dimuat dalam Pasal 1164 KUHPerdara, sedangkan Pasal 1168 KUHPerdara menyebutkan bahwa hipotik tidak dapat diletakkan selain oleh orang yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani.

Hipotik ini diberikan dengan akta otentik begitu pula pemberian Kuasa Memasang Hipotik, Pasal 1171 KUHPerdara memuat tentang kewajiban memberikan hipotik bagi yang telah melakukan persetujuan dan bisa dipaksa oleh hakim untuk itu (memberikan hipotik). Pasal 1178 KUHPerdara berbunyi "segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan mempunyai benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal". Hipotik ini sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Hak Tanggungan (Undang-Undang No.4 Tahun 1996). Objek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

I Nyoman Suarka dalam meminjam kredit kepada BPD menjaminkan sertipikat tanah Milik I Nyoman Wendra. Dalam perjanjian tersebut diletakkan suatu hipotik oleh kreditur (BPD) yaitu dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Barang Jaminan. Pembuatan akta otentik untuk hipotik berdasar Pasal 1168 KUHPerdara harus dilakukan oleh seseorang yang berkuasa memindahtangankan benda tersebut, maka dalam kasus diatas yang berhak adalah I Nyoman Wendra sebagai penjamin. Bila hakim banding berpendapat bahwa proses penjaminan tersebut cacat hukum, hal itu telah benar karena meletakkan jaminan tersebut tanpa ada persetujuan dari pemilik sendiri. Berkaitan dengan perjanjian kredit No.066/92 yang dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan dari I Nyoman Suarka sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau dibatalkan.

Praktik perkreditan perbankan dalam menangani masalah jaminan menggunakan aturan pelaksana, yaitu SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa jaminan itu adalah suatu

keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Menurut Subekti lebih tepat memakai istilah "agunan" daripada jaminan. Adapun jaminan yang ideal terlihat dari:

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya
2. tidak melemahkan potensi si penerima kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
3. memberi kepastian kepada kreditur, artinya mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Menurut Undang-Undang No.23/1999 tentang BI yang dimaksud agunan ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah yang sewaktu-waktu mudah dijual ke pasar untuk dijadikan uang.

Pengikatan agunan atau jaminan secara hipotik memberikan perlindungan yang aman bagi kreditur, karena hipotik mempunyai sifat *droit de suite* (selalu melekat pada bendanya). Menurut Subekti terdapat 4 (empat) dokumen dalam jamina hipotik, meliputi:

1. Perjanjian pemberian kredit;
2. Surat kuasa untuk memasang akta hipotik secara otentik;
3. Akta pemasangan hipotik dari PPAT;
4. Sertipikat hipotik dari kantor pertanahan.

Hipotik harus memenuhi dua azas, yaitu:

- a. Akta hipotik harus memuat suatu penyebutan khusus tentang benda yang akan digunakan, sifat dan letaknya juga harus disebutkan jumlah hutangnya atau jumlah uang hipotik yang diberikan (pasal 1174, 1176 KUHPerdara).
- b. Hipotik harus diumumkan, karena mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Akta hipotik menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 15 Tahun 1961 mempunyai fungsi sebagai *grosse akta* dan mempunyai kekuatan *eksekutorial* sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR. Hipotik tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan dalam tingkat

terakhir atau mempunyai kekuatan “parate eksekusi” yaitu kreditur bisa melaksanakan eksekusi sendiri terhadap benda jaminan yang dibebani hipotik apabila wanprestasi (cidera janji) dan hipotik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal itu secara mutlak dapat dilakukan tanpa harus meminta penetapan ke pengadilan karena dalam akta hipotik tersebut sudah tertulis kalimat: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, pelaksanaan atau eksekusinya diatur dalam Pasal 195 HIR. Jadi eksekusi hipotik tidak diperlukan fiat Ketua Pengadilan Negeri, hanya saja dalam hal ini ada fatwa Mahkamah Agung yang mengharuskan kantor lelang meminta terlebih dahulu ketetapan Ketua Pengadilan Negeri. (Djumhana, 2003: 405).

Kembali pada kasus diatas, Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Barang Jaminan merupakan bukti bagi kreditur (BPD) untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan yaitu dua buah sertipikat tanah atas nama I Nyoman Wendra (penjamin). Hal itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada namun perlu dicermati proses pembuatan akta tersebut. Akta otentik harus dibuat di depan pejabat yang berwebang yaitu Notaris/PPAT oleh si pemilik sebagaimana pasal 1168 KUHPdata dan 224 HIR. Tetapi Akta Kuasa Memasang Hpotik yang dikuasai BPD dilakukan tanpa persetujuan yang berhak memasang hipotik juga tidak sesuai dengan azas hipotik yang seharusnya diumumkan karena adanya akibat-akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sehingga akta tersebut cacat hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap batal, seperti eksekusinya tidak bisa dilakukan karena grosse akta hipotiknya tidak sah.

3.3 Kajian Yuridis Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor 2911 K/Pdt/2000

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Sebagai hakim kasasi, Mahkamah Agung bukan merupakan peradilan tingkat ketiga karena putusan-putusan hakim yang dikasasi adalah putusan-putusan tingkatan tertinggi. Upaya hukum ini dilakukan apabila pemohon dalam

perkara perdatanya telah menggunakan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi. Pemohon kasasi harus mengajukan permohonannya paling lambat 14 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan atau ditetapkan, kemudian pemohon harus menyerahkan memori kasasi atau alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar (register).

Pemeriksaan kasasi tidak dianggap sebagai pemeriksaan ketiga karena pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak dapat menyelidiki tepat atau tidaknya putusan hakim mengenai kenyataan-kenyataan (*feiten*) atau duduk perkaranya. Hakim Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya saja, yaitu melakukan tindakan menegakkan dan membetulkan hukum apabila hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim tertinggi, dengan kata lain alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi, adalah:

1. Salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau karena peraturan hukum tidak dilaksanakan;
2. Melampaui batas kewenangannya apabila yang dilanggar wewenang pengadilan hukum secara absolut, atau tidak berwenang untuk mengadili;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31, yaitu:

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tahapan-tahapan upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali telah dilakukan oleh I Nyoman Suarka, yaitu mulai dari pengajuan gugat perlawanan ke Pengadilan Negeri setempat sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan kasasinya, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum acara perdata dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit No. 066/BPD/CN/KEK/92 secara formil telah memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perbankan sehingga perjanjian kredit tersebut adalah sah, karena pelawan tidak memenuhi perjanjian (*wanprestasi*) maka dapat dilakukan eksekusi terhadap barang-barang jaminan.
2. Bahwa sesuai dengan UU No. 49 Prp/1960 dan peraturan pelaksanaannya adalah hak dan kewajiban (*Terlawan I*) untuk menyerahkan tagihan piutang negara yang macet pada PUPN (*Terlawan II*), sehingga tindakan yang dilakukan *Terlawan II* berupa pelelangan barang jaminan kredit adalah sah sesuai Risalah Lelang No. 94/1998 Tanggal 13 Agustus 1995.
3. Bahwa oleh karena barang jaminan telah selesai dieksekusi dengan lelang yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II (*Terlawan II*) maka seharusnya Pelawan bukanlah mengajukan perlawanan (*verzet*) melainkan mengajukan gugatan, dengan demikian perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak diterima.

Bila dianalisa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya dari pertimbangan ketiga bahwa seharusnya yang diajukan I Nyoman Suarka bukanlah gugat perlawanan tetapi gugatan biasa. Hal ini merupakan kurang cermatnya hakim menyangkut kewenangannya dalam memeriksa perkara yaitu kompetensi absolut yang telah diatur Pasal 134 HIR, menegaskan bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) bisa melakukan penyangkalan mengenai wewengannya yang berhubungan dengan sifat perkaranya pada waktu

pemeriksaan perkara akan dimulai. Berkaitan dengan Pasal 119 HIR dalam penjelasannya memuat bahwa bagi orang yang mencari keadilan dan tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum maka hakim dapat memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang berperkar atau pengacaranya. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14/1970 Pasal 5 ayat (2) bahwa dalam perkara, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Seharusnya hakim pada tingkat pertama tidak bisa memproses perkara yang diajukan Pelawan karena gugat perlawanannya tidak dapat diterima. Hakim juga manusia biasa yang bisa saja khilaf atau melakukan kesalahan maka ada lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang menilai berdasarkan bukti-bukti/berkas-berkas yang diajukan kepadanya.

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti menyatakan "sah" terhadap Perjanjian Kredit No.066/DPD/CN/KEK/92 karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perbankan, penulis tidak setuju dengan pendirian hakim Mahkamah Agung tersebut karena dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan belum ditemukan pasal-pasal yang mengatur tentang catra-cara pemberian kredit, dalam undang-undang tersebut ditemukan dua pasal yang menyinggung masalah kredit perbankan, yaitu:

Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjiakn.

Pasal 29 ayat (4)

Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Sah atau tidaknya perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 jo 1313 KUHPerdara, perjanjian kredit juga perlu memperhatikan azas kebebasan

berkontrak. Dari bukti TI No.40 (P2) dapat diketahui bahwa perjanjian kredit No.066/DPD/CN/KEK/92 belum sempurna atau cacat hukum. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan pihak debitur (Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi) dan penjamin serta kreditur (Terlawan I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I) mengaitkan kredit tersebut dengan KMKP tanpa persetujuan debitur sehingga persetujuan tersebut batal demi hukum dan akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis lainnya mengenai eksekusi barang jaminan yang diserahkan ke PUPN (Pemohon Kasasi II) oleh BPD (Pemohon Kasasi I) berdasar peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.49/1960 mengenai kewenangan PUPN. BPD merupakan bank milik pemerintah yang apabila terjadi kredit macet penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga khusus yang mempunyai kewenangan melakukan penagihan, penyitaan, penyanderaan, yaitu PUPN yang merupakan panitia interdepartemental terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan Agung, dan wakil dari Bank Indonesia. Pengurusan piutang negara oleh PUPN dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara secara cepat, efektif dan efisien. Mekanisme pengurusan piutang negara dari kredit macet melalui tahapan sebagai berikut :

1. Setelah merundingkan jumlah utang yang harus dibayar (termasuk bunga, denda, dan biaya lain yang bersangkutan) maka oleh ketua panitia dan penjamin hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;
2. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti, maka dari itu PUPN mempunyai kewenangan parate eksekusi;
3. pelaksanaan dilakukan dengan surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan dan penyanderaan terhadap penjamin hutang, dan pernyataan lunas piutang negara.

Jadi, sudah menjadi hak BPD untuk menyerahkan masalah kredit macet tersebut kepada PUPN agar tidak merugikan negara, dan sudah menjadi kewajiban PUPN untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya.


Dalam hal eksekusi yang dilalukan oleh BPD terhadap barang jaminan debitur setelah debitur wanprestasi (tidak bisa membayar utangnya) memang telah memenuhi Pasal 224 HIR untuk dijalankan sesuai Pasal 200 HIR, tetapi hal ini telah bertentangan dengan Pasal 1168 jo 1320 KUHPerdara, bahwa hipotik harus diletakkan oleh pemilik. Mengenai jumlah utang yang harus dilunasi oleh debitur harus disebutkan dengan jelas dalam hipotik, demi keabsahan akta hipotik tersebut sesuai pasal 1176 KUHPerdara. Dalam kasus ini, jumlah hutang kredit sampai dikategorikan kredit macet tidak disepakati oleh debitur atau penjamin sebagai pemilik benda jaminan yang dibebani hipotik, tetapi kreditur (Bank Pemerintah Daerah) menghitung secara sepihak jumlah piutangnya terhadap debitur (I Nyoman Suarka).

Berdasarkan yurisprudensi atau putusan MA-RI No.3454 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 majelis hakim membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.14/1980/Anm tanggal 23 Juni 1980 dan memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berutang untuk membela diri karena ternyata jumlah utang sangat besar, sehingga berdasarkan kepatutan dan keadilan pihak yang berutang diberi kesempatan untuk gugatan biasa.

Kajian penulis dalam skripsi ini menilai, bahwa Hakim Mahkamah Agung telah tepat dalam membatalkan putusan *Judex facti* (putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang telah dianggap salah dalam menerapkan hukum. Tetapi penulis kurang setuju terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung karena dalam pemeriksaan kasasinya belum menggunakan dasar-dasar hukum yang relevan dengan kasus tersebut, seperti pada keabsahan Perjanjian Kredit No.066/DPD/CN/KEK/92 hakim menekankan dan menggunakan dasar Undang-Undang Perbankan yang belum banyak mengatur tentang perjanjian kredit. Seharusnya hakim menggunakan dasar Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang sahnya perjanjian, yaitu Pasal 1320 dengan alasan Pasal 1313.

Setelah ada putusan Mahkamah Agung, pihak yang kalah (termohon kasasi, dalam kasus ini adalah debitur) apabila tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung tersebut bisa mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan kembali (PK). Peninjauan kembali ini diajukan apabila ditemukan bukti-bukti baru dari fakta atau keadaan yang sebenarnya, sehingga debitur tidak harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1). Perlawanan eksekusi lelang bisa diajukan ke Pengadilan Negeri yang belum pernah memeriksa dan memutus pokok perkaranya, karena grosse akta mempunyai kekuatan hukum setara dengan putusan hakim. Perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum eksekusi (pelelangan) dilaksanakan. Apabila diajukan sesudah eksekusi lelang dilaksanakan maka perlawanan tersebut tidak bisa diterima atau dibenarkan, seharusnya yang diajukan adalah gugatan biasa.
- 2). Putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) belum bisa dilakukan eksekusi atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) untuk dilaksanakan apabila ada upaya hukum selanjutnya, yaitu kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi akan menguji putusan *Judex Facti* apakah telah tepat atau tidak dalam hal penerapan hukumnya, apabila ada kesalahan penerapan hukum atau undang-undang belum dilaksanakan maka putusan *Judex Facti* dibatalkan. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3). Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara No.2911 K/Pdt/2000 bahwa pengajuan perlawanan dilakukan sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, apabila diajukan setelah selesai eksekusi maka perlawanan tersebut tidak bisa diterima. Penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasinya karena telah sesuai dengan Pasal 31 UU No.5 Tahun 2004, yaitu membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah salah dalam menerapkan hukumnya dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Namun, penulis berbeda pendapat dengan Hakim Mahkamah Agung dalam hal penggunaan dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim

Mahkamah adalah undang-undang khusus Perbankan, padahal masalah perjanjian kredit belum diatur jelas. Seharusnya yang digunakan adalah peraturan-peraturan umum yang berlaku dan mengatur tentang permasalahan yang bersangkutan (perkara yang diperiksa), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.2 Saran

1. Pihak perbankan harus benar-benar cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada nasabah debiturnya, karena resiko yang akan timbul dikemudian hari adalah tanggung jawab bank karena kesalahannya sendiri bukan kesalahan dari debitur.
2. Seorang hakim juga harus menganut prinsip kehati-hatian dan benar-benar cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta menggunakan keyakinannya dalam memutus suatu perkara dengan azas "*Ius curionovii*" agar tidak terjadi kesalahan dan karena jabatannya (*ex officio*) hakim harus benar-benar independen atau tidak memihak.
3. Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok perkaranya, yaitu menggunakan keyakinannya sebagai seorang hakim. Oleh karena itu, dalam melihat kasus harus benar-benar integral dan komprehensif supaya keadilan benar-benar tercipta dan dapat dirasakan oleh masyarakat.



DARTAR PUSTAKA

Buku

- Asri, Benyamin. 1989. *Tanya Jawab Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Bachar, Djazuli. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khoidin. 1999. *Diktat Pengertian Hukum Jaminan*. Jember: Fakultas Hukum Unej.
- Makara, Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, Prasetyo dan Rudy T. Erwin. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso. 1999. *Tatacara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Sutarno. 2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.

Syahrani, Riduan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (LN No.31/1992, TLN No.3472).

Reglement Indonesia (Herzein Inlandsch Reglemeent / HIR).

Majalah

Varia Peradilan (edisi Maret 2004 ,XIX) No.222 "Melawan Eksekusi Lelang -PUPN".

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN BADAN PERADILAN

HUKUM ACARA PERDATA :

"MELAWAN EKSEKUSI LELANG - P.U.P.N"
Salah Menerapkan Hukum

KASUS POSISI :

- I Nyoman Suarka, wiraswata warga Kota Kab. Jember - Bali; adalah nasabah "Bank Pembangunan Daerah" (BPD) Cab. Negara sejak tahun 1988.
- Pada Juli 1988 terjadi kesepakatan, dimana BPD Cab. Negara memberikan pinjaman kredit kepada I Nyoman Suarka yang dituangkan dalam "Perjanjian Kredit" - P.K No.194/BPD/CN/KMKP/1988 tanggal 20 Juli 1988 dengan plafon kredit sebesar Rp.15.000.000,- untuk tenggang waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juni 1988 dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 1993.
- Perjanjian kredit ini, diberikan jaminan berupa : dua bidang tanah yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.485 luas 15.450 M² didesa Candikusuma.
 2. Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) No.111, luas 22.230 M² didesa Candikusuma.
- Keduanya adalah Hak Miliknya : I Nyoman Wendra alias Pan Toni.
- Pinjaman/kredit nasabah I. Nyoman Suarka No.194/BPD/CN/KMKP/1988 tersebut pada tanggal 1992 masih belum dibayar lunas dan belum juga jatuh tempo untuk pelunasannya.
- Atas saran BPD Cab. Negara, pada tahun 1992 nasabah I Nyoman Suarka, memperoleh kredit pinjaman lagi dari BPD, yang sebenarnya nasabah tidak berminat memperoleh kredit baru lagi, karena kredit yang lama (tahun 1988) masih belum terbayar lunas kepada BPD.
- Namun akhirnya, terjadi juga "Perjanjian Kredit" antara nasabah I Nyoman Suarka dengan "BPD" yang dituangkan dalam P.K. "Perjanjian Kredit" No.066/BPD/CN/KEK/1992 tanggal 10 September 1992 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.55.000.000,- untuk

jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 10 September 1992 dan jatuh tempo pada 10 September 1993.

- Dengan demikian pihak nasabah I. Nyoman Suarka terikat dua "Perjanjian Kredit" dengan BPD yaitu :
 - I. P.K No.194/BPD/CN/KMK/1988 Rp. 15 juta jatuh tempo 20 Juli 1993.
 - II. P.K No.066/BPD/CN/KMK/1992 Rp.55 juta jatuh tempo tanggal 10 September 1993.
- Barang jaminan berupa dua bidang tanah SHM No.485 dan SHM No.111/Ds.Candikusuma atas nama pemiliknya : I Nyoman Wendra, yang dijamin pada P.K ke I No.194/tahun 1988, oleh pihak kreditur BPD digabungkan dan dijadikan jaminan untuk menjamin kredit ke II - PK No.066/BPD/tahun 1992.
- Tindakan BPD menggabungkan barang jaminan pada kredit I No.194/tahun 1988 menjadi juga barang jaminan untuk kredit II No.066/tahun 1992, tanpa setahu pemilik tanah I Nyoman Wendra.
- Dalam proses penjaminan kredit tersebut, oleh BPD telah dilakukan langkah hukum, berupa.: Kuasa memasang hipotik dan Kuasa menjual barang jaminan.
- Nasabah, I Nyoman Suarka, ternyata tidak dapat membayar lunas pinjamannya yang tertuang dalam kedua Perjanjian Kredit baik No. 194/tahun 1988 maupun Perjanjian kredit No.066/tahun 1992 yang keduanya jatuh tempo pada media tahun 1993.
- Setelah diberi waktu/toleransi, agar nasabah membayar lunas hutangnya, namun belum dapat dipenuhi oleh nasabah, maka "Bank Pembangunan Daerah, Cab Negara" memasukkan masalah hutang ini sebagai kredit macet dan tahun 1994 BPD menyerahkan penagihan kredit macet dari nasabah I Nyoman Suarka ini kepada : BUPLN - Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara - Denpasar Bali.
- Menurut perhitungan "BPD" (kreditur), jumlah hutang debitur (I Nyoman Suarka) sampai dengan Desember 1994 - saat Piutang dinyatakan macet yang kemudian penagihannya diserahkan kepada BUPLN adalah sebesar Rp.84.274.816,000,-
- Setelah menerima penyerahan penagihan piutang yang macet dari "Bank BPD" Cab. Negara, maka BUPLN mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan piutang negara yang macet tersebut terhadap "Debitur BPD" I Nyoman Suarka sesuai dengan kewenangannya menurut UU No.49 PRP 1960 jo SK MenKeu RI No.293/tahun 1993, yaitu antara lain :
 1. Menerbitkan S.P. jumlah Piutang Negara No. Kep.326/PUPN/

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- WVII/1994 tanggal **20 Desember 1994**, karena Debitur menolak menandatangani "Pernyataan Bersama" tentang jumlah hutang.
2. Surat Paksa No.SP 336/PUPN.W-VII/1994 tanggal **29 Desember 1994** kepada Penanggung hutang yang menolak membuat "Pernyataan Bersama".
 3. S.P. Penyitaan atas barang jaminan utang No.SPS.321/PUPN W-VII/1995 tanggal **24 Februari 1995**.
 4. S.P. Perintah Penjualan Barang Sitaan, No. SPPBS - 36/PUPN W-VII/1995 tanggal **06 Juni 1995**.
 5. Pengumuman Penjualan Lelang Barang Jaminan tanggal 13 Maret 1996. II tanggal 27 Juni 1997 Barang tidak laku dijual, karena tidak ada peminat lelang.
Dilanjutkan lelang ke III tanggal 22 Agustus 1998.
- Sejak kredit macet ditangani BUPLN/PUPN tahun 1994 s/d tahun 1998 ternyata Debitur belum mampu membayar lunas utangnya.
 - Debitur berusaha untuk mohon penundaan penjualan lelang atas barang jaminan utang yang akan dilakukan oleh BUPLN/PUPN - Bali tersebut, baik ditujukan kepada PUPN maupun kepada Pengadilan Negeri.
 - Pihak Debitur macet, "I Nyoman Suarka" melalui Kuasa Hukumnya mengajukan "**gugatan perlawanan**" di **Pengadilan Negeri Negara Bali**, terhadap Terlawan :
 - I. **Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cab. Negara - Terlawan I.**
 - II. **Menteri Keuangan RI cq. BUPLN - cq. Kepala PUPN Denpasar, Bali Terlawan II.**

dengan dalil : Perjanjian Kredit No.066/BPD/CN/KEK/1992, Rp.55.000.000,- telah terjadi penyimpangan dalam proses pembuatannya, baik yang menyangkut perjanjian kredit sebelumnya No.194/BPD/CN/KMKP/1988, dimana Debitur merasa terpaksa/diperdaya oleh Bank, maupun yang menyangkut barang jaminan sebelumnya yang digabung begitu saja dengan kredit yang baru No.066/1992, sehingga mengandung **cacat hukum** dan patut dinyatakan batal menurut hukum dan tidak mengikat serta **Eksekusi Lelang** oleh Terlawan II pada 13 Agustus 1998 terdapat pula adanya cacat hukum dan patut dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.
 - "**Gugat Perlawanan**" yang diajukan oleh Debitur sebagai "**Pelawan**" tersebut, **mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi**

putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum, dengan dipindahkan objek jaminan P.K. No.194/BPD/1988 kedalam P.K No.066/BPD/1992, menyebabkan "Kedua Perjanjian kredit" tersebut menjadi berubah - tidak sempurna - dan cacat hukum - dan patut dinyatakan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum "Sita Eksekusi" tanggal 25 April 1995 dan B.A. Penyitaannya terdapat cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum.
5. Menyatakan hukum "Eksekusi" yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 13 Agustus 1998 terdapat cacat hukum sebagai akibat hukum batalnya Kedua Perjanjian Kredit - patut batal demi hukum.
6. Memerintahkan kepada "Terlawan" atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan barang jaminan kepada Pelawan yaitu : bidang tanahdst.....dst.
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama
ATAU : Mohon Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

PENGADILAN NEGERI :

- Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Terlawan dalam menanggapi "gugat perlawanan" tersebut, disamping mengajukan eksepsi tentang kurang lengkap pihak Terlawan, juga menyangkal materi pokok perlawanan yang intinya, bahwa Terlawan I dan II telah melakukan Perjanjian Kredit serta pelaksanaan eksekusinya telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini, mendengar Pelawan dan Terlawan serta bukti-bukti para saksi dan bukti surat-surat, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Mengenai eksepsi, kurangnya pihak Terlawan seharusnya ditarik pula sebagai Terlawan :
 1. Ketua PUPN - Wilayah VII Denpasar.
 2. Pejabat Lelang Negara Singaraja,Majelis berpendapat bahwa siapa saja yang akan dimasukkan sebagai Terlawan adalah sepenuhnya hak Pelawan sesuai dengan urgensi dan kepentingannya yang diinginkan, oleh Pelawan. Dengan alasan ini, maka "Eksepsi Terlawan" tersebut harus ditolak.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Mengenai materi pokok perlawanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendirian pokoknya demikian :
- Pelawan dan Terlawan I telah menyepakati dan menandatangani "Surat Perjanjian" ic. Perjanjian Kredit dengan segala syarat-syaratnya. Menurut hukum kesepakatan yang demikian itu berlaku seperti Undang-undang bagi yang membuatnya.
- Pelawan adalah nasabah yang cukup lama sejak 1988 dan telah beberapa kali menikmati fasilitas kredit tanpa ada permasalahan. Semua Perjanjian kredit telah ditempuh secara benar dan profesional menurut ketentuan dan aturan Lembaga Keuangan bahkan dibuat melalui Notaris
- Bila terjadi penyimpangan dalam proses terjadinya "Perjanjian Kredit" tersebut, maka Pelawan bisa melaporkan kecurangan pihak Terlawan (Bank BPD) kepada "Otoritas Moneter" ic Bank Indonesia atau sekiranya ada unsur pidananya, Pelawan dapat melaporkan kepada yang berwajib/Penyidik. Hal yang demikian ini tidak pernah ditempuh oleh Pelawan.
- Dari bukti Terlawan, ternyata bahwa pihak Pelawan telah diberi toleransi tenggang waktu yang amat lama ± 5 tahun sejak kredit tersebut macet - hingga saat pelelangan, namun Pelawan tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kreditnya, sehingga akhirnya dilakukan upaya paksa oleh Terlawan II (Lelang).
- Atas dasar pertimbangan diatas, maka **Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi putusan sebagai berikut :**
Mengadili :
 - Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan.
 - Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
 - Biaya perkaradst.....dst.

PENGADILAN TINGGI :

- Pelawan, menolak Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dari bukti TI no 39 dalam SPPK tanggal 10 September 1992 point 8 jaminan kredit ditulis : tanah atas nama orang lain yaitu I Nyoman Wendra tanpa ada tanda tangannya sebagai persetujuan dari I Nyoman Wendra.

Tambahan tulisan : Jaminan ini terkait pada fasilitas kredit Modal Kerja Perannan atas nama I Nyoman Suarka dengan nilai Rp.56.520.000,- juga **tanpa** ada tanda tangan dari I Nyoman Wendra sebagai Penjamin atas Pelawan sebagai tanda persetujuannya.

- Dengan alasan ini, maka bukti TI No.39 terdapat **cacat hukum**.
- Bukti TI No.40 (atau P2) - Perjanjian Kredit No.66/tahun 1992 tanpa ada persetujuan Pelawan dan Penjamin (I Nyoman Wendra) dengan cara menempatkan agunan milik orang lain tanpa persetujuannya dan demikian pula dengan cara mengaitkan dengan kredit KMKP tanpa persetujuan Penjamin dan Pelawan, maka Perjanjian Kredit - TI No.40 **cacat hukum** dan harus dibatalkan.
- Karena perjanjian kredit tersebut diatas **dibatalkan** maka **Lelang** adalah tidak sah.
- Dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan.
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Negara No.03/Pdt-PLW/1998/PN.NGR.

Mengadili Sendiri :

- **Dalam Eksepsi :** Menolak Eksepsi Terlawan II.
- **Dalam Pokok Perkara :**
 1. Menyatakan Pelawan (Pembanding) adalah **Pelawan yang benar**.
 2. **Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya**.
 3. (amar butir 3 s/d butir 6 dari putusan Pengadilan Tinggi ini, sama dengan petitum gugat Perlawanan).

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Para Terlawan, Bank BPD dan BUPLN menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan megemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya menilai bahwa Putusan Yudex Facti - Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi **salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata** dalam mengadili perkara tersebut, sehingga putusan Judex Facti a'quo harus **dibatalkan** dan selanjutnya Mahkamah Agung akan **mengadili sendiri** perkara ini.
- Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- bahwa "Perjanjian Kredit" No.066/BPD/CN/KEK/1992, secara formil telah memenuhi ketentuan UU. Sehingga Perjanjian Kredit tersebut

PUTUSAN BADAN PERADILAN

adalah sah.

Karena Pelawan wanprestasi, maka eksekusi atas barang jaminan dapat dilakukan.

- Sesuai dengan UU No.49 PRP 1960 dan Peraturan Pelaksanaan adalah hak dari Terlawan I (Bank BPD) untuk menyerahkan tagihan piutang negara yang macet kepada PUPN (Terlawan II).
- Tindakan hukum Terlawan I (BUPLN/PUPN) berupa pelelangan barang jaminan kredit sesuai Risalah Lelang No.94/1998 tanggal 13 Agustus 1998 adalah sah.
- Oleh karena barang jaminan tanah telah selesai dieksekusi dengan dijual lelang oleh Terlawan II, pada tanggal 13 Agustus 1998, maka seharusnya Pelawan (Debitur) bukan mengajukan "Perlawanan" melainkan, mengajukan "gugatan".
- Dengan alasan diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.98/Pdt/1999/PT.DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.03/Pdt/PLW/1998/PN.NGR.**

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

CATATAN :

- "Abstrak Hukum" yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Kredit macet yang terjadi pada "Bank Pemerintah" atau "Bank Pemerintah Daerah", sesuai dengan ketentuan dalam UU No.49 PRP 1960 jo S.K. MenKeu RI No.293/tahun 1993, maka penagihan piutangnya terhadap Debitur yang wanprestasi tersebut, harus dilakukan/diselesaikan oleh BUPLN/PUPN.
- Mengacu pada ketentuan dalam UU No.49 PRP 1960 jo SK MenKeu RI No.293/tahun 1993, maka BUPLN/PUPN berwenang melakukan langkah hukum untuk penagihan pembayaran kredit yang macet tersebut dengan tindakan yang bertahap : pemanggilan Debitur - musyawarah - pembuatan "Pernyataan Bersama" - bila Debitur menolak/tidak hadir tanpa alasan maka PUPN secara sepihak menentukan "jumlah piutang sesuai dengan perhitungan Bank" - menerbitkan Surat Paksa dan S.P Penyitaan barang selanjutnya diikuti dengan S.P Lelang barang-barang jaminan - Kantor Lelang Negara melakukan penjualan lelang.

- Debitur Kredit Macet tersebut dapat mengajukan keberatannya terhadap tindakan hukum PUPN tentang Penjualan Lelang barang-barang jaminan ke Pengadilan Negeri setempat, dengan memperhatikan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi yaitu :
 - Bila Lelang, masih **belum** dilakukan sesuai dengan waktu/tanggal yang ditetapkan, maka bentuk keberatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri, berupa : "**gugat perlawanan**" - verzet Pelawan - v.s. Terlawan.
 - Bila Lelang **telah selesai** dilakukan, maka bentuk keberatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri berupa : "**gugatan**" - introductif rekes - Penggugat - vs Tergugat.
- Dalam kasus diatas, Bank (kreditur) telah **secara sepihak**, tanpa persetujuan dan tanda tangan dari "penjamin" dalam Perjanjian Kredit (PK) ke I, Bank telah memasukkan/memakai/menggabungkan "barang jaminan" dalam PK ke I tersebut, menjadi juga barang jaminan dalam PK ke II (yang kemudian dibuat). Sehingga "barang jaminan" berlaku untuk kedua PK I dan PK II.
Hal yang demikian ini, oleh Majelis Mahkamah Agung dibenarkan dan dinyatakan sebagai "Perjanjian Kredit ke II dengan barang jaminan" yang sah menurut hukum.
- Konsekwensi yuridisnya. Debitur yang wanprestasi sehingga menjadi masalah "kredit macet", maka PUPN melakukan eksekusi lelang atas barang jaminan untuk kedua Perjanjian Kredit tersebut.
- PUPN memiliki hak "parate eksekusi" yaitu berhak melaksanakan eksekusi sendiri (lelang) diluar campur tangan Pengadilan Negeri, ex UU No.49 PRP 1960 - yang mirip dengan pasal 195 H.I.R.
- Demikian catatan atas Putusan diatas.

ali boediarto

- **Pengadilan Negeri di Negara - Bali :**
No.03/Pdt-PLW/1998/PN.NGR, tanggal 25 Februari 1999.
- **Pengadilan Tinggi Denpasar :**
No.98/Pdt/1999/PT.DPS, tanggal 19 Agustus 1999.
- **Mahkamah Agung RI :**
No.2911.K/Pdt/2000, tanggal 30 April 2002.

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH, sebagai Ketua Sidang dengan anggota : H. Benyamin Mangkoedilaga, SH dan DR. H. Mohamad Laica Marzuki, SH serta J. Sitinjak, SH panitera pengganti.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

No. 2911 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, CABANG NEGARA**, beralamat di Jalan Gatot Subroto, No.24 Negara, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
Pemohon kasasi I, dahulu Terlawan I-Terbanding;
2. **MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN DAN PIUTANG NEGARA DENPASAR**, beralamat di Jalan DR. Kusuma Atmaja (GKN-I) Renon Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
Pemohon kasasi II, dahulu Terlawan II-Terbanding;

melawan :

I NYOMAN SUARKA, beralamat di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

Termohon kasasi, dahulu Pelawan-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tertanggal 25 April 1995 Berita Acara Penyitaan No. BA. 321/WPN.07/KP.01/1995, dan Eksekusi Lelang tanggal 13 Agustus 1998 Para Pemohon Kasasi sebagai Para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya atas dalil-dalil ;

Bahwa pada mulanya pelawan telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan I untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja Permanen, Plafond sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal 20 Juni 1988

dan jatuh tempo atau sudah terbayar lunas pada tanggal 20 Juli 1993 dengan jaminan sebagaimana termaktub dalam pasal 6 (2) dipindahkan dalam lajur 1 daftar lampiran Surat Perjanjian Kredit tertanggal 20 Juli 1988 No.194/BPD/CN/KMKP/888 yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah tegal seluas 15.450 M2 terletak di Desa Candikusuma, Sertifikat Hak Milik No.485 atas nama i Nyornari Wendra alias Pan Toni ;
- Sebidang tanah tegal seluas 22.230 M2 terletak di Desa Candikusuma, Sertifikat Hak Milik No.111 atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni ;

Bahwa sampai dengan tanggal 10 September 1992 Pelawan tiba-tiba diberikan kredit lagi sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pembayaran 12 bulan terhitung tanggal 10 September 1992 dan jatuh tempo atau sudah terbayar lunas pada tanggal 10 September 1993, dengan jaminan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 (2) ;

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa sesungguhnya, Pelawan tidak memerlukan/membutuhkan lagi adanya perjanjian kredit tanggal 10 September 1992 No. 066/BPD/CN/KEK/92 dengan alasan disamping Pelawan tidak mampu lagi melunasi juga disebabkan karena perjanjian kredit tanggal 20 Juli 1988 No.194/BPD/CN/KMKP/88 belum terbayar lunas dan belum jatuh tempo, akan tetapi atas saran dan petunjuk dari Terlawan I (Kepala BPD Cabang Negara pada waktu itu) sehingga pelawan sebagai masyarakat awam dibidang perbankan menjadi tergerak hatinya, kemudian mengikatkan diri lagi dengan perjanjian kredit tanggal 10 September 1992, no.066/BPD/CN/KEK/1992 dengan permintaan agar jumlah kredit sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 20 Juli 1988 No.194/BPD/CN/KMKP/88 harus dilunasi terlebih dahulu namun permintaan Pelawan justru tidak ditindaklanjuti oleh Terlawan I, dengan berbagai macam petunjuk dan penjelasannya yang tidak beralasan hukum, sehingga Pelawan pada akhirnya terpedaya dan terjebak dalam sistem dan mekanisme kerja yang tidak transparan serta bobroknya Manajemen Administrasi Perbankan Terlawan I yang mengakibatkan kerugian bagi Pelawan;

Bahwa tidak transparannya sistem dan mekanisme kerja serta bobroknya Manajemen Administrasi Perbankan Terlawan I sebagaimana terurai diatas, dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) perjanjian kredit yang sesungguhnya tidak saling terkait satu sama lainnya oleh Terlawan I, kemudian Terlawan I dengan serta merta melanjutkan proses hutang pelawan kepada Terlawan II. dengan begitu saja menggabungkan dan atau mencantumkan dalam perjanjian kredit 1992 No.0066/BPD/CN/KEK/92 tanggal 10 September 1992, obyek jaminan berupa dua bidang tanah tegal yang tercantum sebagai obyek jaminan dalam pasal 6 (2) yang dipindahkan dalam lajur 1 daftar lampiran

PUTUSAN BADAN PERADILAN

perjanjian kredit No.194/BPD/CN/KMKP/88 tanggal 20 Juli 1988, sehingga konsekwensi juridisnya adalah bahwa Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 1988, No.194/BPD/CN/KMKP/88 No.0066/BPD/CN/KEK/92 sepanjang mengenai obyek jaminan menjadi tidak sempurna dan atau mengandung cacat hukum sehingga patut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan digabungkan/dipindahkan dan atau dicantumkannya obyek jaminan seperti terurai diatas dalam petitum No.1 diatas dibalik halaman 2 perjanjian kredit tanggal 10 September 1992 No.0066/BPD/CN/KEK/92 dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan bahkan tidak dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan :

- Obyek jaminan yang tercantum dalam kedua perjanjian kredit dimaksud menjadi tidak sempurna;
- Kedua perjanjian kredit tersebut terdapat adanya cacat hukum dan patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dinyatakan batal dengan sendirinya, dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena perjanjian kredit No. 194/BPD/CN/KMKP/88 tanggal 20 Juli 1988, dan perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 tanggal 10 September 1992 terdapat adanya cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka eksekusi lelang yang dilaksanakan Terlawan II pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 1998 terdapat pula adanya cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Negara memeriksa dan mengadili perkara/perlawanan ini, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa, dengan dipindahkan dan dicantumkan obyek jaminan perjanjian kredit No.194/BPD/CN/KMKP/88 tanggal 20 Juli 1988, kedalam perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 tanggal 10 September 1992, menyebabkan kedua perjanjian kredit dimaksud menjadi berubah dan atau tidak sempurna yang mengakibatkan kedua perjanjian kredit tersebut terdapat adanya cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa sita eksekusi tertanggal 25 April 1995 Berita Acara Penyitaan No. BA 321/WPN.07/KP.01/1995 terdapat adanya cacat hukum dan patut pula dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan hukum bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Terlawan II pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 1998 terdapat adanya cacat hukum sebagai akibat dari batalnya perjanjian kredit bagaimana termaktub pada pöbint 3 diatas, patut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan kepada para Terlawan atau kepada siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk membebaskan dan selanjutnya menyerahkan obyek-obyek jaminan kepada Pelawan masing-masing :
 - 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.160 M2, Sertifikat Hak Milik No.280 atas nama I Nyoman Suarka;
 - 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.690 M2. terletak di Desa Candi Kusuma, Sertifikat Hak Milik No.626 atas nama I Nyoman Suarka ;
 - 1 (satu) sebidang tanah tegal seluas 22.230 M2. terletak di Desa Candi Kusuma, Sertifikat Hak Milik No.111 atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni ;
 - 1 (satu) bidang tanah tegal seluas 15.450 M2. terletak di Desa Candi Kusuma, Sertifikat Hak Milik No.485 atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni ;Apabila perlu pelaksanaan dengan bantuan Polisi ;
7. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara/perlawanan ini ditanggung bersama masing-masing oleh Para Terlawan ;

Atau :

Mohon kiranya Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara/perlawanan ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Kekurangan pihak :

Bahwa Terlawan II sebagai Instansi Pelaksana Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VII Denpasar memang telah melaksanakan proses piutang Negara atas nama Pelawan sebagaimana tersebut dalam beberapa Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VII Denpasar ;

Bahwa antara Terlawan II dengan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) mempunyai perbedaan dalam kaitan dengan tugas dan kewenangannya, PUPN adalah merupakan Panitia Interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.49 Prp.tahun1960 yang kewenangannya mengurus piutang Negara macet Bank-Bank/Lembaga Non Bank milik Negara/Daerah Vide Keputusan Menteri Keuangan No.293 tahun 1993 tanggal 27 Februari 1993), bahwa Terlawan II (Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Denpasar) adalah Kantor Operasional dari BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) yang merupakan Unit Eselon I Departemen Keuangan R.I. sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden No.21 tahun 1991 yang tugas kewenangannya melaksanakan keputusan-keputusan dari PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dalam perkara a quo adalah PUPN Wilayah VII Denpasar;

Bahwa Lelang Obyek perkara a quo adalah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II Singaraja tanggal 13 Agustus 1998;

Bahwa ternyata dalam gugatan tersebut Ketua PUPN Wilayah VII Denpasar, sebagai pihak yang mengeluarkan Keputusan dan Pejabat Lelang Kelas II Singaraja yang melaksanakan Lelang ternyata tidak ikut digugat, mengingat masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam perkara gugatan ini, maka pemeriksaan perkara ini akan tidak menjadi sempurna dan akibatnya tidak diperoleh suatu keputusan yang sempurna pula;

Maka Terlawan II Mohon kepada Pengadilan Negeri Negara menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya Perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Pebruari 1999 Nomor : 03/Pdt.Plw/1998/PN.Ngr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari pihak Terlawan II tersebut;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. **Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;**
2. **Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);**

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Denpasar** dengan putusannya tanggal 19 Agustus 1999 Nomor ; 98/Pdt/1999/PT.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut dapat diterima;
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 25 Pebruari 1999 No.03/Pdt.Plw/1998/PN.NGR. yang dimohonkan banding ;**

Dengan mengadiii sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan II/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan/Pembanding yang benar ;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum baliwa perjanjian kredit Modal Kerja Permanen No.194/BPD/CN/KMKP dengan dipindahkannya obyek jaminan ke perjanjian kredit eksploitasi No.0066/BPD/CN/KEK/92 menyebabkan kedua perjanjian kredit tersebut cacat hukum dan perjanjian kredit tersebut dinyatakan batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa sita eksekusi tertanggal 25 April 1995 B A P No. BA 321/WPN.07/KP.01/1995 menjadi cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Terlawan II/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 1998 cacat hukum, tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada para Terlawan/Terbanding atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek jaminan kepada Pelawan/Pembanding yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.160 M2. terletak di Desa Candi Kusuma, Sertifikat Hak Milik No.263 atas nama I Nyoman Suarka;
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.280 M2. terletak di Desa Candi Kusuma Sertifikat Hak Milik No.280 atas nama I Nyoman Suarka;
 - c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.690 M2. terletak di Desa Candi Kusuma Sertifikat Hak Milik No.626 atas nama I Nyoman Suarka;
 - d. 1 (satu) bidang tanah tegal seluas 22.230 M2. terletak di Desa Candi Kusuma Sertifikat Hak Milik No.111 atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni;
 - e. 1 (satu) bidang tanah tegal seluas 15.450 M2. terletak di Desa Candi Kusuma Sertifikat Hak Milik No.485 atas nama I Nyoman Wendra alias Pan Toni ;
7. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I dan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

II-Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Oktober 1999 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I, II dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 2 Nopember 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 22 Oktober 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 03/Pdt.Plw/1998/PN.Ngr. yang dibuat oleh Panitera **Pengadilan Negeri Negara**, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 3 Nopember 1999;

bahwa setelah itu oleh Pelawan-Pembanding yang pada tanggal 22 Nopember 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan I, II/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan **Pengadilan Negeri Negara** pada tanggal 14 Desember 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya** tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar a quo telah salah didalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan cara mengadili yang ditentukan dalam Undang-undang.

Bahwa satu-satunya pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi Denpasar adalah perihal si penjamin/penanggung tidak ikut menandatangani perjanjian kredit No.006/BPD/CN/KEK/92 dan hanya ditanda tangani oleh Pelawan/Termohon kasasi (T.I.40, P.2). Dan begitu juga tanpa persetujuan pelawan/pembanding menempatkan anggunan I Nyoman Wendra dalam perjanjian kredit No.006/BPD/CN/KEK/92, sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan bahwa PK No.0066/BPD/CN/KEK/92 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut adalah terlalu sumir karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut tanpa mempertimbangkan bukti Terlawan I/Pemohon kasasi I secara keseluruhan dan atau Pengadilan Tinggi Denpasar tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan dipersidangan tingkat pertama terutama timbulnya perjanjian kredit No. 0066/BPD/CN/KEK/92 antara Pelawan/Termohon kasasi sebagai debitur

dengan Pemohon kasasi I sebagai kreditur karena adanya perpanjangan kredit No. 0075/BPD/CN/KEK/91 yang dimohonkan oleh Termohon kasasi/ Pelawan sebagaimana permohonan tanggal 1 Agustus 1992 dan pemberian fasilitas kredit tersebut. Pemohon Kasasi/Pembanding telah menyerahkan barang-barang jaminan/anggunan (borgsteling) kepada Pemohon kasasi yang telah diikat baik dalam perjanjian kredit eksploitasi No.42 (Tl.26) dan Surat Kuasa memasang hipotik maupun surat kuasa menjual (Tl.27) dan berkaitan dengan bukti T.l.1 s/d T.l.25 da T.l.28 sampai dengan T.l.44, maka sesuai dengan sistem terbuka dan azas konsensualitas dalam hukum perjanjian (Vide pasal 1338 ayat 1 yo pasal 1320 KUH.Perdata), maka bukti perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 adalah sah menurut hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 5 alinea kedua adalah tidak berdasarkan hukum bahwa dengan memperhatikan perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perjanjian tersebut adalah Pemohon kasasi I (Kreditur) dengan Termohon kasasi (Debitur) dan I Nyoman Wendra sebagai penjamin/penanggung. Dan seandainya benar-benar (Quod Noon) bahwa I Nyoman Wendra sebagai penjamin dalam perjanjian tersebut tidak menanda tangannya, maka secara menurut hukum tidak secara otomatis perjanjian kredit tersebut batal sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi aquo, karena yang membuat perjanjian tersebut bukan I Nyoman Wendra melainkan Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi I, sehingga oleh karenanya sangat mengherankan bahwa Termohon kasasi bahwa pemindahan/pengalihan jaminan/anggunan yaitu : Tanah Perumahan seluas 1.280 M2 Sertifikat Hak Milik No.147, Tanah Perumahan seluas 1.690 M2 Sertifikat Hak Milik No.626, Tanah Tegal seluas 22.230 M2. Sertifikat Hak Milik No.111 (I Nyoman Wendra) kedalam perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 tidak setahu dan tanpa persetujuan Termohon kasasi, padahal segala sesuatunya adalah sepengetahuan Termohon kasasi dan akte serta persyaratan kredit ditanda tangani oleh Termohon kasasi sebagaimana bukti Tl.1 sampai dengan T.l.44.
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 7 adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena sebagaimana Pemohon kasasi uraian diatas bahwa perjanjian kredit No.066/BPD/CN/KEK/91 secara formal telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Perbankan, maka perjanjian kredit tersebut adalah sah, dan meskipun jangka waktu kredit telah berakhir (jatuh tempo) namun sampai saat ini Pelawan/Termohon kasasi belum bisa memenuhi kewajibannya walaupun berkali-kali diperingati baik secara lisan maupun tertulis tetapi tidak memperoleh tanggapan, oleh karena itu pelunasan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

pinjaman Termohon kasasi dapat dilakukan eksekusi terhadap barang-barang jaminan/anggunan tersebut karena pengikatannya sah menurut hukum ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.49 Prp. tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya adalah hak dan kewajiban Pemohon kasasi I/Terlawan I/Pembanding untuk menyerahkan penagihan piutang negara yang macet kepada PUPN (Terlawan II) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka segala tindak yang telah dilakukan oleh Terlawan II/ Pembanding yang berupa pelelangan terhadap barang jaminan kredit sebagaimana risalah lelang No.94/1998 tanggal 13 Agustus 1998 (bukti terlampir) adalah sah;

Bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/ Termohon kasasi adalah agar perjanjian Kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, Pemohon kasasi I sudah diserahkan kepada Terlawan II, karena perjanjian kredit tersebut dikategorikan sebagai piutang Negara macet, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.49 Prp. tahun 1960 penagihan piutang Negara macet, Termohon kasasi I telah diserahkan kepada Terlawan II (PUPN) dan atas wewenang Terlawan II untuk menyelesaikan piutang Negara yang telah diserahkan tersebut sudah dilakukan pelelangan atas barang jaminan kredit tersebut sebagaimana risalah lelang No.94/1998 tanggal 13 Agustus 1998, sehingga menurut ketentuan Tata Tertib beracara, perlawanan tersebut harus diajukan sebelum pelelangan dilakukan, dan oleh karena pelelangan tersebut saat ini telah selesai dilaksanakan secara sempurna oleh Terlawan II, maka tuntutan Pelawan tersebut harus melalui upaya gugatan biasa (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977);

Bahwa sebagaimana Pemohon kasasi uraikan diatas, penjualan lelang atas jaminan kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 telah dilakukan secara sempurna oleh Terlawan II dengan wewenangnya berdasarkan ketentuan Undang-undang No.49 Prp. 1960, maka menurut hukum barang jaminan kredit tersebut sudah berpindah kepada pembeli lelang/ pemenang lelang In Casu : I Nengah Sama, sehingga oleh karenanya perlawanan Pelawan/Termohon kasasi adalah kekurangan subyek, dimana yang seharusnya pembeli lelang/pemenang lelang (I Nengah Sama) harus diikut sertakan/ditarik sebagai Terlawan dalam perlawanan aquo;

Bahwa yang mendasari perlawanan Pelawan/Termohon kasasi adalah Pemohon kasasi tanpa sepengetahuan Penjamin (I Nyoman Wendra) telah

memindahkan barang jaminan/anggunan I Nyoman Wendra yaitu sebidang tanah Hak Milik No.485 dan Sertifikat Hak Milik No.111 dari kredit No.194/BPD/CN/KMKP/88 kedalam Perjanjian Kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92, sehingga kredit tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Andai kata (Quod Noon) benar bahwa barang jaminan tersebut dipindahkan oleh Pemohon kasasi tanpa persetujuan I Nyoman Wendra, maka menurut hukum semestinya yang mengajukan perlawanan adalah I Nyoman Wendra sebagai Pemilik dari jaminan tersebut dan bukan Nyoman Suarka sebagaimana perlawanan aquo ;

Alasan Kasasi Pemohon kasasi II :

1. Bahwa Judex Facti yaitu Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Negara telah salah didalam menerapkan hukum acara (hukum formal) berkaitan dengan upaya hukum perlawanan dari Termohon kasasi (Semula Pelawan/Pembanding) atas nama I Nyoman Suarka karena telah diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan faktanya, dimana upaya hukum tersebut dilakukan setelah eksekusi pelelangan obyek sengketa.
- Bahwa sebagaimana diketahui perkara aquo timbul atau diajukan Termohon kasasi (semula Pelawan) setelah pelelangan obyek sengketa pada tanggal 13 Agustus 1998 yang dilaksanakan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II Singaraja yang dalam perkara ini tidak diikutsertakan sebagai pihak ;
- Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Termohon kasasi (semula Pelawan) seharusnya dengan gugatan, karena telah dilaksanakan eksekusi yang mengalihkan kepemilikan obyek sengketa yaitu pelelangan tanggal 13 Agustus 1998;
2. Bahwa dalam upaya perlawanan yang dilakukan oleh Termohon kasasi (semula Pelawan) adalah telah tidak mengikutsertakan beberapa pihak yang sangat berkepentingan berkaitan dengan perkara aquo, beberapa pihak tersebut diantaranya : Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VII Denpasar.
- Bahwa antara Pemohon Kasasi (Semula Terlawan II) dengan PUPN Wilayah VII Denpasar mempunyai perbedaan organisatoris dan fungsional didalam melaksanakan tugas-tugasnya PUPN sebagai lembaga interdepartemental sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.49 Prp. tahun 1960 dan Keputusan Menteri Keuangan RI. No.294 tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 jelas sangat berbeda dengan Pemohon kasasi (semula Terlawan II) sebagai Kantor operasional dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang merupakan unit eselon I

KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Departemen Keuangan R.I sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden No.21 tahun 1991 yang tugas kewenangannya melaksanakan Keputusan PUPN, sehingga antara kedua lembaga ini tidak dapat dianggap sebagai satu instansi, tetapi terpisah dan berdiri sendiri.

Kantor Pejabat Lelang Kelas II Singaraja.

Bahwa Instansi inilah yang bertugas melaksanakan lelang yang dimohonkan oleh pemohon kasasi (semula Terlawan II) terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo dan kemudian telah berhasil melaksanakan lelang pada tanggal 13 Agustus 1998 dengan menerbitkan Risalah Lelang. Jadi sangatlah tidak lengkap apabila pihak yang ikut menentukan terjadinya peralihan obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana (Wilayah Negara).

Bahwa Instansi ini sangat urgen ditarik sebagai pihak dalam perkara karena pelaksanaan lelang yang mengalihkan kepemilikan obyek sengketa secara langsung dapat terlaksana karena adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkannya serta akibat hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewenangan instansi ini ;

Pemenang Lelang.

Bahwa pemenang lelang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak karena akan dapat langsung menjelaskan pelaksanaan lelang obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga dirinya ditunjuk sebagai pemenang lelang. Hal ini sangat menentukan dalam kaitannya pemenang lelang sebagai pihak yang dilindungi oleh Undang-undang karena telah memperoleh hak untuk memiliki obyek sengketa yang telah dibelinya melalui lelang;

Keberatan terhadap pertimbangan mengenai Pokok Perkara.

Bahwa Pemohon kasasi (semula Terlawan II) keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar (halaman 7 alinea pertama) yang menyatakan Pengadilan Tinggi berpendapat Terlawan II bertindak sembrono tidak mau mempelajari benarkah ada cacat hukum dalam perjanjian bukti P.1 dan bukti P.2 perlukah lelang ditangguhkan, karena itu sita jaminan dan lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II terhadap jaminan dari perjanjian yang cacat hukum tidak sah dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah didalam memberikan pernyataan sebagaimana diatas karena dalam proses pengurusan piutang negara yang menjadi tugas dan kewenangan Pemohon kasasi (semula Terlawan II) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan penerimaan pengurusan piutang Negara atas nama Termohon

kasasi (semula Pelawan) sebelumnya telah dilaksanakan prosedur penelitian dan pemeriksaan syarat-syarat yang diharuskan sebagai kelengkapan penyerahan pengurusan piutang negara dan karena semua persyaratan telah terpenuhi dan ternyata adanya dan besarnya piutang telah pasti maka pengurusan piutang negara tersebut dapat diterima;

Bahwa mengenai sita jaminan dan lelang yang dianggap tidak sah adalah sangat tidak benar, karena jelas perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 tertanggal 10 September 1992 sudah sah, dan semestinya jikalau Termohon kasasi (semula Pelawan) keberatan terhadap perjanjian kredit tersebut jauh hari sebelum adanya penyerahan pengurusan piutang negara kepada Pemohon kasasi (semula Terlawan II) atau pada saat tahap pengurusan piutang sebelum eksekusi lelang, dapat mengajukan keberatan/perlawanan/bantahan melalui lembaga hukum (Pengadilan);

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah tidak cermat didalam mempertimbangkan persoalan ini, karena menurut fakta hukumnya Termohon kasasi (semula Pelawan) sebagai Debitur telah menikmati kredit yang diberikan BPD BALI Cabang Negara sesuai Perjanjian Kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 tertanggal 10 September 1992 dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur atau melunasi hutang-hutangnya sesuai waktu yang ditentukan;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan 4 dari Pemohon Kasasi I dan ad. 1 sampai dengan 3 dari Pemohon Kasasi II;

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perjanjian kredit No.0066/BPD/CN/KEK/92 secara formil telah memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Perbankan sehingga perjanjian kredit tersebut adalah sah, karena pelawan tidak memenuhi perjanjian (wanprestasi) maka dapat dilakukan eksekusi terhadap barang-barang jaminan/agunan ;

- bahwa sesuai dengan Undang-undang No.49 Prp. tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaannya, adalah hak dan kewajiban Pemohon Kasasi I/Terlawan I untuk menyerahkan penagihan piutang Negara yang macet kepada PUPN (Pemohon Kasasi II/Terlawan II), Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terlawan II yang berupa pelelangan terhadap barang jaminan kredit, sebagaimana risalah lelang No.94/1998 tanggal 13 Agustus 1995 adalah sah;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa oleh karena barang jaminan/agunan telah selesai dieksekusi dengan Lelang yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terlawan II pada tanggal 13 Agustus 1998, risalah lelang No.94/1998 maka seharusnya Pelawan bukanlah mengajukan Perlawanan melainkan mengajukan gugatan, maka dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, CABANG NEGARA, DAN PEMOHON KASASI II : MENTERI KEUANGAN RI, Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN DAN PIUTANG NEGARA DENPASAR** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Agustus 1999 No.98/Pdt/1999/PT.Dps. dan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 Pebruari 1999 No.03/Pdt.Plw/1998/PN.Ngr. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pelawan adalah sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970, dan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, CABANG NEGARA, dan Pemohon Kasasi II : MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN DAN PIUTANG NEGARA DENPASAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Agustus 1999 No.98/Pdt/1999/PT.Dps. dan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 Pebruari 1999 No.03/Pdt.Plw/1998/PN.Ngr ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);**

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa oleh karena barang jaminan/agunan telah selesai dieksekusi dengan Lelang yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terlawan II pada tanggal 13 Agustus 1998, risalah lelang No.94/1998 maka seharusnya Pelawan bukanlah mengajukan Perlawanan melainkan mengajukan gugatan, maka dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, CABANG NEGARA, DAN PEMOHON KASASI II : MENTERI KEUANGAN RI, Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN DAN PIUTANG NEGARA DENPASAR** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Agustus 1999 No.98/Pdt/1999/PT.Dps. dan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 Pebruari 1999 No.03/Pdt.Plw/1998/PN.Ngr. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pelawan adalah sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970, dan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, CABANG NEGARA, dan Pemohon Kasasi II : MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN DAN PIUTANG NEGARA DENPASAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Agustus 1999 No.98/Pdt/1999/PT.Dps. dan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 Pebruari 1999 No.03/Pdt.Plw/1998/PN.Ngr ; -

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menghukumi Termohon kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, tanggal 30 April 2002** dengan Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Benjamin Mangkoedilaga, SH. dan DR. H. Mohamad Laica Marzuki, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Benjamin Mangkoedilaga, SH. dan DR. H. Mohamad Laica Marzuki, SH. Hakim-Hakim Anggota dan J. Sitindjak, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Benjamin Mangkoedilaga, SH

ttd.

DR. H. Mohamad Laica Marzuki, SH.

K e t u a :

ttd.

Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH

BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM

PENERIMAAN UANG PANGKAL DAN IURAN PESERTA DANA SOSIAL HAKIM BULAN DESEMBER 2003

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI | = | Rp. 5.362.000,- |
| 2. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BNI | = | Rp. 39.249.700,- |
| 3. Langsung diterima Pengurus Badan Pengelola Dana Sosial Hakim
(tidak melalui BRI/BNI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) | | Rp. 4.292.000,- + |
| | | <u>Rp. 48.903.700,-</u> |

(Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Pengurus
Badan Pengelola Dana Sosial Hakim

Catatan :

Untuk Pembayaran iuran IKAHI dan BPDSH (d/h. YDSH) melalui Bank supaya dengan setoran disertai NID (Nomor Induk Dana).

Bagi mereka yang masih menyetorkan iuran BPDSH (d/h. YDSH) pada BRI KCK Jakarta dengan nomor rekening 31-46-5259.0, diganti oleh BRI dengan nomor rekening yang baru yaitu : 0206.01.000926.30.9.